

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM PERNIKAHAN SIRRI ANAK DIBAWAH UMUR
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Program Hukum Keluarga



Oleh:

Indana Zulfa Nilasari
NIM S20181093

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2022**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM PERNIKAHAN SIRRI ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi kasus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Program Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Indana Zulfa Nilasari
NIM: S20181093

Disetujui Pembimbing



Robitul Firdaus, SHI., MSI., Ph.D.

NIP: 201603104

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM
PERNIKAHAN SIRRI ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi kasus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten
Banyuwangi)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Hari: SENIN
Tanggal: 20 Juni 2022**


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329199803 2 001

Sekretaris



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NUP. 201708157

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.

2. Dr. Robitul Firdaus, SHI., MSI., Ph.D.



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur tak henti penulis haturkan kehadiran Allah Swt, tak luput juga penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam hal ini penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yang telah segenap hati membimbing dan menuntun ke jalan yang diridhoi hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
2. Kepada diri saya sendiri, yang telah mempercayai akan beharganya waktu yang telah terbang demi sebuah capaian akademik.
3. Kepada *the one and only ma french fries potato who always care and share his time for me. May Allah always bless you.*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah *subhanahu wata'ala* atas Rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana yang alhamdulillah dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh dari dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku rektor UIN KHAS Jember.
 2. Prof. Dr. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
 3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
 4. Robitul Firdaus, SHI., MSI., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 5. Seluruh dosen UIN KHAS Jember yang telah menyalurkan ilmunya sehingga penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas selama menempuh studi di UIN KHAS Jember.
 6. Orang tua yang selalu mendukung dan ikut membantu penyelesaian skripsi ini hingga rampung.
 7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang, terimakasih telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
- Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa lain dan dapat

dijadikan literatur referensi dan bacaan untuk menambah wawasan. Keberhasilan penulis tidak lepas dari karunia Allah *Subhanahu Wata'ala* yang memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat terlebih untuk penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima kritik yang konstruktif dalam pembenahan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu/saudara berikan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan yang lebih dari Allah. *Jazakumullahu ahsanal jaza'*.

Banyuwangi, 19 Mei 2022
Penulis

Indana Zulfa Nilasari
NIM. S20181093

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Indana Zulfa Nilasari, 2022: *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi)*.

Kata Kunci: hak dan kewajiban, anak dibawah umur, nikah sirri.

Secara substansial Kompilasi Hukum Islam selain mengacu terhadap sumber hukum Islam, juga mengacu kepada prinsip-prinsip perkawinan yang berinduk kepada UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Begitupula hal-hal terkait hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh suami istri. Meskipun telah diatur secara rinci dalam perundang-undangan, ternyata masih banyak yang melakukan penyimpangan nikah sirri dan nikah dini dan hal tersebut tentunya berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban selama rumah tangga berlangsung. Kasus pernikahan sirri anak dibawah umur ini sedang marak terjadi di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor yang menjadi penyebab pernikahan sirri terhadap anak dibawah umur di Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, 2. Praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri terhadap anak dibawah umur di Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jenis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini sering dijumpai dalam penelitian bidang yang berbasis sosial khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri anak dibawah umur dengan menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Faktor yang menjadi penyebab pernikahan sirri anak dibawah umur karena pendidikan yang rendah sehingga kurangnya wawasan mengenai hukum dan agama, keluarga berasal dari ekonomi yang dibawah rata-rata, dan pergaulan bebas. 2. Praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri anak dibawah umur tbelum erlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya kesiapan dari kedua belah pihak.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Kajian Terdahulu.....	16
B. Kajian teori.....	26
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	26
2. Pernikahan Sirri.....	31
3. Pernikahan Dibawah Umur.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Gambaran Objek Penelitian.....	50
1. Sekilas Info Tentang Desa Panderejo.....	50
2. Visi Misi Desa Panderejo.....	52
3. Sejarah Desa Panderejo.....	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
1. Faktor Penyebab Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur.....	54
2. Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur.....	59
C. Bahasan Temuan.....	73
1. Faktor Penyebab Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur.....	73
2. Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	78
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Keduanya diberkahi rasa suka satu sama lain dengan rasa ingin hidup bersama. Sehingga hal itulah yang nantinya akan membawa mereka ke ranah yang lebih sakral dan suci yakni ranah pernikahan. Secara umum pernikahan yaitu suatu ibadah, dimana hal tersebut merupakan sunnatullah dan sunnah nabi.¹ Makna perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 adalah suatu ibadah untuk menjalankan perintah Allah berupa akad yang sangat kuat atau disebut juga *mitsaaqan ghalidzan*.²

Pada hakikatnya tujuan dari perkawinan adalah memenuhi kebutuhan jasmani kedua insan yang telah sah menjadi suami istri dengan membangun dan menciptakan keluarga yang makmur dan bahagia secara lahir dan juga batin agar mempunyai hubungan yang erat juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap masing-masing pasangan sebagai suami istri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah suatu ikatan yang berupa lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga dan rumah tangga

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 41.

² Intruksi Presiden Republik Inonesia No.1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pasal 2.

yang bahagia dan kekal berasaskan Ketuhanan yang Esa.³ Selanjutnya tujuan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 3 KHI yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Cinta, tentram, dan kasih sayang).⁴

Adapun hikmah dalam suatu perkawinan ialah menjaga pandangan dari hal hal yang dilarang oleh agama serta menjauhkan seseorang dari perbuatan zina seperti perbuatan seksual diluar nikah.⁵ Dalam artian lain dapat disimpulkan bahwa dalam Islam hanya dengan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan dapat membangun dan membina keluarga yang bahagia dan sakinah.

Secara substansial Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain mengacu terhadap sumber hukum Islam, juga mengacu kepada prinsip-prinsip perkawinan yang berinduk kepada UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya adalah perkawinan dianggap sah secara negara apabila dilakukan sesuai dengan hukum perundang-undangan dan kepercayaan yang dianut.⁶ Begitu pula tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) guna mengikat keabsahan perkawinan dengan hukum yang berlaku. Meski demikian, realita penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan masih banyak ditemukan dalam kalangan masyarakat. Adapun contoh penyimpangan yang sering dijumpai adalah perkawinan tanpa

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1.

⁴ Intruksi Presiden Republik Inonesia No.1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pasal 3.

⁵ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 47.

⁶ Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum Volume 10, no. 1, Januari 2012, 23-29.

pencatat atau yang kerap disebut nikah sirri, dan perkawinan terhadap anak dibawah umur.

Nikah sirri keberadaannya cenderung diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam asalkan telah memnuhi syarat dan rukun perkawinan. Hal ini berbanding terbalik jika dilihat dari kacamata hukum di Indonesia. Pasalnya, pernikahan sirri adalah perkawinan ilegal karena hal tersebut dilakukan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁷ Tiap-tiap perkawinan sejatinya harus dicatatkan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Tentang perkawinan.⁸

Pernikahan sirri memiliki sejarah yang cukup kuat dari segi hukum sehingga perkawinan ini termasuk dalam perbuatan ilegal karena keberadaannya kurang dikehendaki oleh hukum positif di Indonesia.⁹ Perkawinan semacam ini cenderung menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan hidup setelah menikah. Seperti halnya dalam bidang gugatan ke pengadilan mengenai masalah rumah tangga, administratif kependudukan, maupun dalam administratif pendidikan bagi anak-anaknya kelak.¹⁰

Adapun atau perkawinan secara sirri yang dilakukan pada umumnya di hadapan kyai atau penghulu dengan beberapa orang saksi tanpa pengawasan dan pencatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan seperti ini dianggap sah dari segi agama, namun ia dianggap tidak mempunyai tiang hukum yang

⁷ Vivi Kurniawati, *Nikah Sirri* (Jakarta: Rumah Fiqh Pubilshing, 2019), 18.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 22.

¹⁰ Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, 68.

melindungi. Oleh karenanya, agar memperoleh perlindungan hukum, dan tentunya kemashlahatan dalam rumah tangga, serta mencegah dampak yang tidak diinginkan maka perkawinan harus dilaksanakan secara resmi dibawah naungan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang nantinya akan memiliki bukti autentik berupa akte nikah.¹¹

Dalam prinsip perkawinan yang harmonis, perlu adanya keselarasan lahir dan batin antara suami istri dalam membentuk susunan keluarga sakinah. Pembinaan mengenai hak-hak serta kewajiban sangat berpengaruh dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilaksanakan dengan adanya kesadaran dari masing-masing pasangan suami istri. Seperti contoh saling melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya dan tentunya tidak melalaikan hak satu sama lain sesuai yang telah ditentukan dalam agama dan hukum.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan siri tidak menjamin tercapainya tujuan, dan kemaslahatan perkawinan sebenarnya. Pemenuhan kewajiban bisa saja tidak teraklsana dengan sempurna karna tidak adanya keterikatan dengan hukum. Maka dari itu, pernikahan harus dinaungi oleh hukum negara dengan cara melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kacamata yuridis, ketentuan pernikahan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Perkawinan sedangkan pernikahan siri secara jelas telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri ini antara lain adalah ketika

¹¹Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 37.

sang suami maupun istri tidak melaksanakan kewajiban ataupun melalaikan hak pihak satu sama lain, mereka tidak dapat melayangkan gugatan kepada pengadilan atas pertanggungjawaban yang dituntutnya.¹² Sebagaimana yang ditulis dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Pasal 34 Tahun 1974 ayat (3) bahwa apabila suami dan istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dari mereka dapat mengajukan surat gugatan kepada pihak pengadilan.¹³

Sama halnya dengan pernikahan sirri, pernikahan terhadap anak dibawah umur juga tentunya menimbulkan dampak yang cukup buruk bagi wanita khususnya bagi anak-anak. Oleh karena itu batasan umur kawin jelas ditentukan agar calon suami istri memiliki kesiapan dan kematangan mental maupun finansial dalam menghadapi kehidupan setelah perkawinan. Berdasarkan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan yang dilangsungkan oleh keduanya harus sesuai dengan batas umur yang berlaku agar tercapai tujuan dan hak-hak dalam pernikahan.

Kemudian mengenai hal ini ditegaskan kembali demi kemaslahatan dan keselamatan berlangsungnya sebuah perkawinan maka masing-masing calon mempelai harus cukup umurnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁴. Penegasan ini merujuk pada realita yang terjadi pada masyarakat bahwa calon suami istri harus matang umurnya agar siap mental lahir dan batinnya guna tercapainya hakikat dari

¹² Ali wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: YASMI, 2018), 153.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (3).

¹⁴Intruksi Presiden Republik Inonesia No.1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pasal 15 ayat (1).

perkawinan yang sesungguhnya serta membentuk keluarga dan keturunan yang baik.

Dengan ini dapat disimpulkan perkawinan anak dibawah umur adalah suatu bentuk perkawinan yang dilalui oleh anak-anak yang tidak cukup umur dan belum masuk kriteria syarat perkawinan dalam hukum Perundang-undangan¹⁵ Usia sangat mempengaruhi keadaan mental seseorang ketika sudah dihadapkan kepada kehidupan setelah menikah. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang sangat menegaskan peraturan pembatasan usia bagi pria dan wanita yang hendak menikah.

Meninjau dari realita yang telah terjadi di kalangan masyarakat, perkawinan terhadap anak dibawah umur atau yang lazim disebut pernikahan dini adalah suatu jalan untuk membuka perilaku diskriminatif yang rentan dialami oleh perempuan dan khususnya anak-anak. Hal tersebut merupakan bentuk dari penyimpangan terhadap hak-hak asasi manusia yang harusnya perilaku ini tidak terjadi lingkup sosial.¹⁶ Adapun dampak pernikahan dibawah umur sangat mengganggu terhadap mental psikis, emosional, dan juga fisik seseorang yang nantinya pasti akan berpengaruh pada kesehatan.¹⁷ Selain itu dengan melakukan perkawinan dini maka seseorang akan kehilangan masa-masa pengembangan potensial dan kemandirian sehingga menjadikannya pribadi yang rentan terhadap permasalahan sosial dan hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga di masa depannya.

¹⁵ Ali wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: YASMI, 2018), 151.

¹⁶ Sonny Dewi, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 21.

¹⁷ Dewi, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, 24.

Meskipun telah diatur secara rinci dalam perundang-undangan, ternyata masih banyak yang melakukan penyimpangan nikah sirri dan nikah dini. Seperti yang marak terjadi di kalangan masyarakat Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Pada realitanya masyarakat Desa Panderejo hanya mematok asas suka sama suka dalam menjalin perkawinan. Mereka tidak mematok usia ataupun kematangan calon pasangan ketika hendak melangsungkan perkawinan. Banyak kasus perceraian dan poligami yang telah terjadi karena aspek ekonomi dan kurangnya kesiapan dari suami istri. Meskipun demikian, masyarakat di Desa Panderejo tidak membuat masalah yang telah lampau sebagai pelajaran untuk mengambil tindakan yang lebih serius.

Menurut penelitian sejauh ini, warga Desa Panderejo yang melakukan penyimpangan ini mayoritas memiliki berbagai macam masalah yang melatarbelakangi seperti misal karena kehamilan yang tidak diinginkan, dan karena adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di Desa Panderejo. Sedangkan dari pihak pria yang melaksanakan perkawinan ini memiliki alasan latar belakang sosial dan ekonomi yang kurang memadai sehingga mereka harus melakukan perkawinan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Selain karena permasalahan tersebut, terdapat fakta bahwa banyak yang menyadari adanya keringanan hukum bagi pelaku pernikahan dini. Namun alih-alih mereka yang melakukan penyimpangan sangat enggan menghiraukan kemudahan yang diberikan negara berbentuk dispensasi nikah tersebut.

Pada praktiknya, kondisi ekonomi, agama dan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur. Oleh karna itu, lingkungan sangat mempengaruhi pola hidup dan pikir seseorang. Sama halnya seperti praktik penyimpangan yang terjadi di tempat penelitian yang peneliti lakukan saat ini.

Ekonomi umumnya menjadi dalih utama orangtua untuk melepaskan anak-anaknya masuk ke kehidupan pernikahan dini. Meskipun pada ujungnya keputusan yang diambil tidak menjamin mereka keluar dari sukarnya ekonomi.¹⁸ Kehidupan setelah menikah memang harus dipirkan secara matang sebelum mengambil keputusan ke jenjang yang lebih serius. Karena bagaimanapun juga seorang suami istri harus mampu memenuhi kewajiban terhadap satu sama lain sehingga tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya.

Menurut beberapa akar permasalahan yang telah dijelaskan secara rinci, peneliti bermaksud mengadakan sebuah analisis penelitian untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan sirri terhadap anak dibawah umur dan bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban dari keduanya. Maka dari itu, peneliti mengambil judul penelitian **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi).”**

B. Fokus Penelitian

¹⁸ Dewi, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, 26.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, peneliti merancang fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pernikahan sirri terhadap anak dibawah umur di Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri terhadap anak dibawah umur di Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

C. Tujuan Penelitian

Meninjau dari fokus penelitian sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri terhadap anak dibawah umur di Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri terhadap anak dibawah umur di Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk keingintahuan peneliti terhadap bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan. Hasil penelitian yang peneliti tulis dalam karya ilmiah ini diharapkan memberikan kontribusi kepada siapapun pembacanya.

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bisa menjadi tambahan sumber wawasan yang lebih spesifik mengenai perkawinan sirri dan perkawinan anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, semoga karya ilmiah memenuhi persyaratan sebagai laporan akhir serta sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat khususnya di Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bagi Almamater UIN KHAS Jember dan para mahasiswa Hukum Keluarga Islam khususnya bisa berguna untuk refrensi rujukan untuk penelitian yang akan datang.
- c. Bagi para masyarakat khususnya para orang tua dan anak-anak muda diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang gambaran bagaimana hukum pernikahan sirri dan pernikahan anak dibawah umur sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.
- d. Bagi Pemerintah diharapkan dapat memperoleh pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan mengambil langkah untuk menanggulangi maraknya pernikahan sirri dan pernikahan anak dibawah umur.

E. Definisi Istilah

Sebagai bentuk kekhawatiran peneliti akan kesalahpahaman atau pemahaman ganda dari judul penelitian yang peneliti lakukan, maka harus ada penjelasan mengenai satu per satu istilah judul penelitian yang akan dibahas.

Adapun penafsiran istilah yang perlu untuk dirinci secara dalam judul penelitian “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)” ialah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban merupakan suatu perihal penting dalam menjalin hubungan antar makhluk sosial. Sebagaimana perjanjian pada lazimnya, perjanjian perkawinan yang dilakukan suami dan istri pun mempunyai konsekuensi pada hak dan juga kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai subyek hukum.¹⁹

Ditinjau dari segi bahasa, yang dimaksud hak yakni suatu kesesuaian dan ketetapan pada satu realita. Secara istilah, arti dari hak ialah apa-apa yang akan diterima oleh seseorang.²⁰ Dengan demikian hak ialah suatu ketetapan yang cenderung untuk menetapkan hal-hal syar’i.

Lain halnya dengan hak, kewajiban ialah suatu bentuk keharusan yang harus dilaksanakan setiap insan yang sudah *mukallaf* (akil dan baligh).²¹ Dalam hubungan perkawinan, antara pasangan satu sama lain

¹⁹ Ali wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang: YASMI, 2018), 103.

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 159.

²¹ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 86.

memiliki suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan suatu hak yang harus didapatkan. Hak dan kewajiban merupakan satuan tidak terpisahkan satu sama lain, sehingga keduanya saling melekat.

2. Pernikahan Sirri

Pernikahan sirri ialah suatu akad yang dilakukan oleh seorang calon suami dihadapan penghulu dan juga para saksi tanpa sepengetahuan khalayak umum dan tanpa melalui proses hukum. Sehingga pernikahan dilaksanakan tanpa pengawasan hukum dan pencatatan nikah. Hal ini tergolong sah dalam kajian agama dan adat istiadat namun berbanding terbalik jika dinilai dari kacamata hukum di Indonesia.²²

Adapun definisi yang menyebar dalam ranah masyarakat tentang nikah sirri adalah berlangsungnya perkawinan yang sesuai dengan syariat agama dan ilmu fiqh namun saja bersifat privasi dan hanya pihak keluarga yang mengetahui serta belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama.²³ Nikah yang seperti ini disebut juga pernikahan dibawah tangan karena pada hakikatnya pernikahan ini tidak akan mendapatkan bukti autentik pernikahan berupa akta nikah sebagaimana pernikahan yang dilangsungkan secara resmi atau tercatat.

3. Anak dibawah Umur

Dalam pengertian umum, anak yang tergolong dibawah umur

²² Vivi Kurniawati, *Nikah Sirri* (Jakarta: Rumah Fiqh PUBLISHING, 2019), 12.

²³ Siti Zumrotun, *Pernikahan Sirri: Antara Cinta dan Realita* (Bantul: Trussmedia Grafika, 2018), 12.

adalah mereka yang belum memasuki masa kedewasaan serta belum kawin. Lazimnya anak dibawah umur masih butuh bimbingan dan pantauan dari orangtua mereka. Pengertian anak dibawah umur sering kali dijadikan pedoman untuk mengkaji persoalan tentang anak. Salah satunya persoalan mengenai pernikahan dibawah umur yang esensinya selalu berkaitan dengan usia dan kematangan seseorang.

Penjelasan yang lebih pasti terkait pengertian anak terdapat pada UU No.4 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 1979 Tentang kesjahteraan anak yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun dan belum kawin.²⁴

Sesuai dengan Undang-Undang diatas, usia 21 tahun menjadi patokan kedewasaan seseorang karena hal tersebut sebelumnya telah dinilai dari sisi kematangan sosial, pribadi dan juga mental.²⁵ Namun kembali lagi pada lingkup sosial, bahwa kedewasaan seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan, geografis, dan sebagainya.

Pengertian tersirat mengenai anak terdapat pada Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan Tahun 1974 yang di dalamnya memuat ketentuan dan syarat perkawinan bagi mereka yang belum memasuki umur 21 tahun harus memiliki izin dari wali atau orang tua mereka.²⁶ Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak dibawah umur adalah mereka

²⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 25.

²⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 135.

²⁶ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, 46.

yang belum cukup dewasa dan belum cukup matang dalam segi emosional dan lainnya.

Belum ada definisi yang akurat mengenai anak dibawah umur dan kematangan seseorang. Hal tersebut hanya dapat ditentukan sesuai dengan lingkungan dan usia yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa bagi pria dan wanita yang harus mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

4. Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan pengertian secara umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah hukum positif Islam yang dirancang untuk melaksanakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan konsistensi perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁷ Kompilasi Hukum Islam meski pada substansinya bersumber dari hukum Islam namun tak dapat dipungkiri bahwa perundang-undangan juga menjadi salah satu sumber utama. Adapun pembahasan dalam KHI yang sebagian besar menganut Undang-Undang sebagai pedoman utama ialah mengenai perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sub bab berisi mengenai identifikasi penelitian ini secara rinci, keseluruhan dan beruntutan sesuai dengan pembahasannya tak luput juga sesuai dengan petunjuk yang ada. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, diantaranya:

Bab pertama: dalam bab pendahuluan ini peneliti akan menjelaskan mengenai keresahan, fokus dan tujuan penelitian sebagai acuan utama untuk

²⁷ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, 34.

langkah penelitian yang ditempuh selanjutnya.

Bab kedua: berisi tentang kajian kepustakaan, dalam bab ini dibahas mengenai penelitian yang terdahulu atau penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Selain itu, dalam bab kedua berisi kajian teori yang di dalamnya memaparkan bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peneliti.

Bab ketiga: dalam bab ketiga peneliti membahas tentang sistematika penelitian dari jenis penelitian, hingga subyek, obyek, dan tahapan-tahapan yang dilakukan semasa penelitian berlangsung.

Bab keempat: berisi mengenai penjelasan dari hasil penelitian yang meliputi dari sumber-sumber yang didapat selama di lapangan kemudian menganalisis jawaban dari para responden agar tulisan dapat dipertanggung jawabkan.

Bab kelima: bab akhir dari penelitian adalah penutup yang berisi tentang seluruh kesimpulan yang didapat dan juga tentunya saran-saran yang ada kaitannya dengan pokok penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dikaji oleh peneliti Hal ini dilakukan karena untuk memastikan belum adanya penelitian sejenis yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Faktanya memang sudah banyak penelitian atau pembahasan mengenai pernikahan sirri dan pernikahan anak dibawah umur. Namun, penelitian tentang “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam pernikahan Sirri Anak dibawah Umur dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)” belum ada. Kecuali terdapat beberapa kajian terdahulu mengenai topik pada penelitian ini, baik dalam tinjauan hukum Islam maupun tinjauan hukum positif diantaranya:

1. Kastiyah, dengan judul skripsi Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Desa Cibeteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor), 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁸ Adapun yang melatarbelakangi penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pernikahan sirri dan dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat, begitu pula akibat hukum yang didapatkan pelaku pernikahan sirri.

Adapun metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif. Selanjutnya metode

²⁸Kastiyah, “Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Desa Cibeteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang didapatkan dalam objek penelitian.

Kesimpulan yang di dapat dalam penelitian antara lain ialah sebagai berikut;

a. Pernikahan sirri di Desa Cibeteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor disebabkan oleh beberapa faktor, Diantaranya adalah:

- 1) Ekonomi rendah atau miskin;
- 2) Paksaan orang tua;
- 3) Menikah dibawah umur;
- 4) Kurangnya pengetahuan mengenai hukum pencatatan perkawinan atau kurangnya kesadaran hukum; dan
- 5) Tradisi setempat.

b. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri terhadap kesejahteraan keluarga adalah:

- 1) Kesulitan untuk mengurus administrasi akta kelahiran dan pendidikan anak;
- 2) Pernikahan menjadi rentan dan tidak dapat dipertahankan;
- 3) Memicu timbulnya poligami liar; dan
- 4) Menambah kemiskinan.

c. Hukum Islam memandang pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak tercatat sah karena syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi. Namun, hal ini berbanding balik dengan hukum perundang-undangan

di Indonesia yang mengharuskan adanya pencatatan pernikahan agar keberadaannya terlindungi oleh hukum serta agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat hukum berlangsungnya pernikahan.

Penelitian terdahulu tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti kali ini, adapun persamaan dari penelitian ini adalah kesamaan pada temanya, yaitu sama-sama mengenai pernikahan sirri dan sama dalam pengambilan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan sirri dan kesejahteraan keluarga (studi kasus desa Cibeteung Udik, kecamatan Ciseeng, kabupaten Bogor) dan penelitian yang peneliti sekarang lakukan ialah mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri anak dibawah umur dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi kasus desa Panderejo kecamatan Banyuwangi kabupaten Banyuwangi).

2. Afan Sabili, dengan judul skripsi Pernikahan dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017), 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.²⁹ Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mencari tahu pengaruh pernikahan muda pada

²⁹Afan Sabili, "Pernikahan dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)" (Skripsi, UIn Walisong Semarang, 2018).

keharmonisan keluarga dan mencari informasi tentang permasalahan menikah muda.

Disini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif empiris atau penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Pegandon, dan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur.

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Pegandon adalah dikarenakan pergaulan bebas, pengaruh kebebasan media, lemahnya kontrol dari orang tua, kurangnya pengetahuan agama sehingga hal itulah yang menjadi awal timbulnya hamil diluar nikah dan keinginan menikah dibawah umur.
- b. Tidak ada pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga. Karena sejatinya keharmonisan keluarga terbentuk karena individu masing-masing. Tidak semua pernikahan dibawah umur berdampak buruk pada kelanjutan rumah tangga, hal itu terjadi atas sadar dan tanggungjawab suami istri dalam membina keluarga.

Adapun kesamaan dalam penelitian terdahulu adalah sama dalam

hal metode penelitian yakni metode kualitatif dan penelitian sama membahas mengenai pernikahan dibawah umur. Namun dari sisi perbedaan, penelitian terdahulu fokus mencari sumber data melalui data yang telah diarsipkan di Kantor Urusan Agama, dan peneliti melakukan objek dan subjek penelitian terjun ke masyarakat guna mengetahui secara langsung bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan sirri dibawah umur.

3. Imas Hasanah, dengan judul skripsi Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, 2020, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.³⁰ Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti ingin meneliti permasalahan dari dampak pernikahan dibawah umur dalam keharmonisan rumah tangga dan keluarga sesuai dengan sudut pandang atau perspektif hukum Islam.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu suatu landasan kajian yang mempelajari kehidupan sosial di dalam masyarakat dengan metode kualitatif. Kemudian desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus atau dengan kata lain adalah penelitian lapangan (field research). Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

³⁰Imas Hasanah, "Dampak Perkawinan dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Kesimpulan yang didapat dari skripsi penelitian ini adalah:

- a. Keharmonisan keluarga terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Batasan usia tidak mempengaruhi keharmonisan sepenuhnya, setiap individu memiliki pola kedewasaan dan pemikiran yang berbeda. Kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami satu sama lain ini yang nantinya akan membuat kehidupan keluarga menjadi rapuh.
- b. Perlunya kematangan antara pihak suami istri sangat penting dalam membina dan membangun keluarga baru. Karenanya di Indonesia memiliki batasan usia pernikahan, hal ini ditegaskan guna menekan pernikahan dini dan perceraian usia muda di Indonesia.

Tentunya penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan, persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dibawah umur. Sedangkan mengenai letak perbedaannya bahwa pada penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah Dampak Perkawinan dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan penelitian yang peneliti sekarang lakukan yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri anak dibawah umur dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi kasus desa Panderejo kecamatan Banyuwangi kabupaten Banyuwangi).

4. Rafika Dian Ramadhan, skripsi dengan judul Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga *Sakinah*, 2020, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.³¹ Berdasarkan penelitian ini peneliti ingin mengkaji mengenai hak dan kewajiban suami istri padangan LDR dan bagaimana mengenai hak asuh anak pada pasangan ini.

Adapun metode dari penelitian ini adalah menggunakan *field research* yakni terjun ke lapangan dan langsung menemui objek untuk diwawancarai guna mendapatkan data yang valid. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang data-datanya terkumpul berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris karena peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDR atau *Long Distance Relationship*.

Kesimpulan yang didapat dari skripsi penelitian ini adalah:

- a. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pasangan LDR tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Hal ini dikarenakan jauhnya jarak antara keduanya sehingga hak-hak dan kewajiban yang terlaksana hanya berupa nafkah dari pihak suami dan kewajiban mengurus anak dari pihak istri. Sedangkan hak dan kewajiban biologis dari pasangan LDR ini tidak dapat terpenuhi sebagaimana pasangan suami istri pada semestinya.

³¹ Rafika Dian Ramadhan, "Upaya pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship Dalam Membangun Keluarga *sakinah*" (Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang. 2020).

- b. Baiknya relasi dan komunikasi antara suami istri sangat penting dalam hubungan LDR karena hal tersebut berdampak pada pengasuhan anak. Perlunya perhatian dan pengertian dari orang tua kepada anaknya tentunya menjadi hal wajib yang harus dilakukan dalam pasangan suami istri LDR agar sang anak mengerti dan memahami kondisi orang tuanya saat ini.

Kesamaan yang melekat pada skripsi penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni sama dalam segi pembahasan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, namun bedanya hanya dari sisi subjek pembahasan. Peneliti terdahulu membahas pasangan suami istri LDR dan peneliti membahas tentang pasangan suami istri anak dibawah umur.

5. Maharani Alifatus Syahadati, dengan judul skripsi Urgensi Nikah Sirri Dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur), 2020, mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.³² Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji tentang dampak dan pengaruh perkawinan dibawah tangan terhadap tatanan masyarakat. Peneliti juga ingin mengetahui apakah dengan melakukan pernikahan dibawah tangan dapat mengatasi masalah sosial dalam masyarakat atau mungkin malah sebaliknya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti melakukan pengumpulan data berupa kata-kata,

³² Maharani Alifatus Syahadati, "Urgensi Nikah Sirri Dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur)." (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020).

dan bukan gambar. Kemudian desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus atau dengan kata lain adalah penelitian lapangan (field research) dimana peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang valid dari sumbernya.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini antara lain adalah:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum perkawinan sirri dibawah umur sehingga mereka menjadikan hal tersebut sebagai hal yang normal.
- b. Perkawinan sirri menambah problematika sosial di masyarakat karena pada dasarnya perkawinan sirri dilaksanakan tanpa adanya ketaatan hukum sehingga pelaku pernikahan sirri bisa sewaktu-waktu melayangkan perceraian dan hal tersebut menjadi beban baru dalam masalah sosial masyarakat.

Kesamaan yang melekat dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang peneliti lakukan ialah sama membahas tentang pernikahan sirri. Namun bedanya dalam peneliti terdahulu hanya membahas mengenai dampak pernikahan sirri dalam sosial masarakat dan penelitian yang peneliti lakukan fokus membahas mengenai faktor yang menyebabkan pernikahan sirri dibawah umur dan mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Untuk lebih ringkasnya mengenai kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Sisi kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

No.	Judul Penelitian	Kesamaan	Perbedaan
1.	Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Desa Cibeteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor), 2018, Kastiyah.	Membahas mengenai pernikahan sirri dengan metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif.	Pada penelitian ini, fokus penelitian ialah pada dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.
2.	Pernikahan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017), 2018, Afan Sabili.	Membahas tentang pernikahan dibawah umur dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian terdahulu terletak pada pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap kerhamonisan rumah tangga dengan sumber penelitian dari arsip data KUA pada Tahun 2012-2017. Sedangkan fokus penelitian peneliti terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan nikah sirri anak dibawah umur dan dengan objek penelitian pasangan pernikahan sirri dibawah umur.
3.	Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, 2020, Imas Hasanah.	Membahas tentang perkawinan dibawah umur dengan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian terdahulu terletak pada dampak yang ditimbulkan perkawinan dibawah umur pada keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap pemenuhan hak dan

			kewajiban suami istri.
4.	Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) Dalam Membangun Keluarga <i>Sakinah</i> , 2020, Rafika Dian Ramadhan.	Membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian terdahulu terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan <i>long distance relationship</i> . Sedangkan fokus penelitian peneliti terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan nikah sirri dibawah umur.
5.	Urgensi Nikah Sirri Dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur), 2020, Maharani Alifatus Syahadati.	Membahas tentang perkawinan sirri dengan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian terdahulu terletak pada dampak perkawinan sirri pada masalah sosial masyarakat. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan nikah sirri dibawah umur.

B. Kajian teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Ijab qabul adalah suatu ikrar yang sangat sakral dalam pernikahan. Suatu ucapan yang mengemban amanah secara lahiriyah dan bathiniyah. Ketika ikrar diucapkan di hadapan penghulu, wali serta para saksi maka disanalah ikatan suami istri dimulai. Dalam hakikatnya, sebagai makhluk hidup tentunya berdampingan dengan hak dan kewajiban. Begitupula dengan ikatan suami istri. Sebagaimana hidup dalam lingkup masyarakat,

hak dan kewajiban harus dilaksanakan dalam menjalin hubungan suami istri agar dapat tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya.

Adapun pengertian singkat mengenai hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan pengertian kewajiban antara lain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam arti lain, jika ingin dihargai oleh seseorang maka diri sendiri harus belajar menghargai orang lain terlebih dahulu. Maka tidak mungkin ada hak jika tidak ada kewajiban yang terlaksana.³³

Hak serta kewajiban sudah seharusnya ada dalam hidup bermasyarakat. Hal ini juga tentunya diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Hubungan timbal balik mengenai hak dan kewajiban antara suami istri sangatlah berkesinambungan. Maka tak heran jika keluarga yang harmonis tumbuh diantara kesadaran akan tugas masing-masing peran suami dan istri. Keduanya memegang tiang keharmonisan dalam keluarga dan hal tersebut sangat berpengaruh selama pernikahan diantara keduanya masih berlangsung.

Adapun hak dan kewajiban istri yang telah diatur dalam Undang-Undang antara lain ialah :

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 165.

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri secara bersama

- 1) Pasalnya hak dan kewajiban bersama suami istri secara bersama telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

Dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut³⁴:

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat dan menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Dan pada Kompilasi Hukum Islam ditegaskan kembali sebagai berikut³⁵:

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

b. Kewajiban istri atau hak suami.

1) Istri wajib taat pada suami kecuali hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini tercantum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 83³⁶.

Pasal 83

Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

a) Istri wajib mengatur menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan

b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Hak istri atau kewajiban suami.

c. Hak istri atau kewajiban suami.

1) Istri berhak mendapat bimbingan, perlindungan, dan bimbingan agama dari suaminya. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (2).

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan sesuai dengan kemampuannya.
 - (3) Suami wajib memberi pendidikan agama bagi istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 2) Istri wajib mendapatkan hak berupa nafkah dari suami sesuai dengan kesanggupan suami. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4).

Pasal 80

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri,
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.

Dengan demikian, adanya kewajiban antara suami dan istri dalam membina rumah tangga bisa dibagi dua yakni³⁷;

- a) Kewajiban *lahiriyyah* yang sifatnya nyata dan nampak, dan
- b) Kewajiban *bathiniyyah* yang sifatnya tak nampak.

Terkait dengan ketentuan Al-Qur'an mengenai kewajiban yang bersifat materi yang harus diberikan oleh suami terhadap istri adalah sesuatu yang berkaitan dengan nafkah, pakaian, dan juga tempat tinggal. Adapun hak dan kewajiban suami istri memiliki

³⁷ Ali wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang: YASMI, 2018), 86.

suatu keadaan yang seimbang dan selaras, artinya pada satu sisi kewajiban suami merupakan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri, dan sisi lain kewajiban istri merupakan suatu bentuk pemenuhan hak suami.

Hak istri atas suami mengenai hal nafkah dan tempat tinggal adalah menjadi kewajiban seorang suami untuk keluarga dan istrinya. Lain daripada itu, hak yang melekat pada diri istri diluar sifat materi memiliki banyak macam contoh, misalnya hak istri untuk digauli, hak istri untuk disayangi, dan hak istri untuk mendapat pendidikan juga perlindungan. Hal tersebut wajib dilakukan semata-mata yang tujuannya agar mendapat makna dari pernikahan itu sendiri secara hakiki.

2. Pernikahan Sirri

Pada umumnya, manusia makhluk sosial pasti menjadikan pernikahan sebagai acuan untuk mereka mendapatkan keturunan dan meneruskan kehidupannya. Hakikatnya pernikahan jelas telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 namun sayangnya masyarakat yang awam akan hukum di Indonesia tidak mengiraukan hal itu sehingga hal tersebut yang menjadikan penyimpangan semakin merajalela.

Sebagaimana yang terdengar di telinga masyarakat, pernikahan secara sirri adalah perkawinan tanpa surat. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan rahasia. Dalam

kajian hukum Islam pernikahan seperti ini lebih mendekati dengan model pernikahan *misy'ar*.³⁸

Adapun arti pernikahan sirri yang dikenal secara luas di kalangan masyarakat Indonesia saat ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan wali dengan tokoh agama atau biasa disebut ustadz namun tanpa melalui petugas pencatat nikah. Pernikahan semacam ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan tentunya tidak memiliki akta nikah sebagai bukti khusus adanya pernikahan.³⁹

Pernikahan sirri pada umumnya dalam lingkungan masyarakat dilaksanakan dihadapan penghulu desa atau tokoh masyarakat dengan wali dan beberapa orang menjadi saksi pernikahan atau ada juga yang melaksanakan pernikahan sirri secara adat daerahnya masing-masing tanpa ada laporan ke pihak yang berwenang dalam pencatatan nikah sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974.⁴⁰ Seperti contoh lain yang ditegaskan dalam PP No.9/1975 dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.⁴¹

Sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan, maka harus ada bukti autentik dari perkawinan tersebut seperti akta nikah. Sebagaimana

³⁸ Siti Aminah, *Hukum Nikah Dibawah Tanan*, Jurnal Cendikia Vol12 No 1 Januari 2014, 2.

³⁹ Vivi Kurniawati, *Nikah Sirri* (Jakarta: Rumah Fiqh Pubilshing, 2019), 10.

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹ Siti Zumrotun, *Pernikahan Sirri: Antara Cinta dan Realita* (Bantul: Trussmedia Grafika, 2018), 33.

yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam " perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".⁴² Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan melakukan pernikahan di KUA secara resmi dan dicatatkan tentunya mendapatkan akta nikah sebagai bukti dari pernikahan. Begitupula dengan non Islam yang melaksanakan perkawinan di kantor pencatatan sipil tentunya mendapatkan akta nikah.

Pada hakikatnya tujuan utama dari pelaksanaan pencatatan nikah bukan lain adalah untuk menertibkan perkawinan di kalangan masyarakat, melindungi kehormatan dan makna kesucian dari perkawinan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Praktik pernikahan sirri pada realitanya banyak yang mengabaikan nilai-nilai sakral dari agama, budaya sosial, dan nilai yang tengah berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan sirri adalah awal dari terjadinya jurang kesenjangan gender, dan diskriminasi pada perempuan dan anak-anak.

Selain dari hal diatas, nikah sirri memiliki dampak negatif lain diantaranya⁴³:

- a. Pernikahan yang dilakukan secara sirri tidak memiliki jaminan kuat dalam hukum ketika sang istri hamil dan memiliki anak. Hal ini yang ditakutkan ketika pasangan suami istri sedang dalam pertengkaran dan diambang perceraian maka sang istri tidak dapat menggugatnya dalam pengadilan.

⁴² Zumrotun, "*Pernikahan Sirri: Antara Cinta dan Realita*", 35.

⁴³ Zumrotun, "*Pernikahan Sirri: Antara Cinta dan Realita*", 20.

- b. Pernikahan yang dilakukan secara sirri lebih rentan menerima kekerasan dari pihak suami. Hal ini dikarenakan pihak perempuan dianggap lebih lemah dan rapuh sehingga laki-laki merasa sewenang-wenang untuk melakukan apa saja karena tidak ada proses hukum yang membebani.
- c. Pernikahan yang dilakukan secara sirri mudah menimbulkan masalah-masalah dan pelanggaran dalam administrasi kependudukan yang mana nantinya akan berpengaruh dalam kelanjutan pendidikan dan kehidupan anak keturunannya.
- d. Pernikahan yang dilakukan secara sirri mudah terjadi pertengkaran dan perceraian. Hal ini terjadi karena sang suami dapat dengan mudah mengucapkan kata cerai tanpa harus mempertimbangkan kembali ucapannya di hadapan kuasa hukum dan pengadilan.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai dampak negatif pernikahan secara sirri, maka sudah dapat terlihat jelas bahwa pernikahan secara sirri sukar untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang sesungguhnya yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Perkawinan sirri atau tidak tercatat tersebut menjadi perolema hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang

berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara), seperti : Dasar untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak dan menunjuk ayahnya, dasar untuk mendapatkan bagian waris dari ayahnya, Dasar untuk mengurus status kewarisan harta peninggalan ayahnya baik bersumber dari harta peninggalan, hak properti, hak menerima gaji pensiun, simpanan pada bank dari ayahnya, hak dasar untuk pengalihan balik nama atas kekayaan ayahnya, dan banyak hal yang lain yang membutuhkan data adanya perkawinan antara suami dan istri tersebut, dan anak hanya disandarkan pada ibunya saja. dan sebagai suami istri tidak mempunyai hubungan hukum untuk saling mewarisi apabila meminta bantuan penyelesaian perkara dari pemerintah.

Adapun penyelesaian perkara nikah sirri yang dapat dilakukan adalah melakukan isbt nikah. Sebagaimana telah diuraikan bahwa jalan satu-satunya sebagai solusi hukum bagi pasangan nikah tidak tercatat adalah dengan jalan pengesahan perkawinan (itsbath) di Pengadilan Agama. Pengesahan pernikahan ini meliputi pengesahan atau pengakuan perkawinan mereka saat perkawinan tersebut dilaksanakan serta pengesahan atau pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan pasca perkawinan berlangsung.

3. Pernikahan Dibawah Umur

Adapun yang dinamakan pernikahan dibawah umur adalah suatu hubungan untuk menyatukan anak-anak yang masih dalam masa remaja untuk membangun ikatan keluarga. Sedangkan arti khusus dari remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa, dimana dalam fase ini anak-anak mulai mengalami perubahan dalam segala sisi dan aspek. Perubahan yang dimaksud meliputi bentuk badan, pola pikir, emosional, dan sikap dalam menentukan keputusan.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan diantara seorang laki-laki dan perempuan dimana kedua calon mempelai masih menginjak usia dibawah umur dan dibawah batas usia minimum yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Secara usia kedua calon masih belum cukup matang dan siap dalam menghadapi kehidupan setelah menikah sehingga pernikahannya masih dilarang dalam peraturan hukum di Indonesia karena dampak yang ditimbulkan cukup banyak.⁴⁴

Perkawinan anak-anak atau perkawinan dibawah umur merupakan suatu bentuk praktik diskriminasi terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Hal tersebut dinilai menjadi permasalahan yang serius di kalangan masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun juga di belahan dunia manapun⁴⁵. Karena dalam praktiknya, pernikahan dibawah umur

⁴⁴ Hj. Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Al-Daulah Vol.5 No.1 Juni 2016, 149. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1447.

⁴⁵ Sonny Dewi, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 3.

menimbulkan banyak dampak negatif baik dari segi sosiologis maupun psikologis.

Selain permasalahan diatas, perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan masalah dalam kependudukan. Batas umur kawin yang lebih rentan bagi perempuan dapat mengakibatkan tingkat laju kelahiran yang lebih tinggi dibanding batas umur yang lebih tinggi. Maka dari itu, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menentukan batas umur bagi calon suami istri.⁴⁶

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) telah diatur mengenai pembatasan usia calon suami istri yang masih dibawah umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, yaitu:

Pasal 6

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Sedangkan pada pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan diperjelas kembali mengenai ketentuan usia calon suami dan istri:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Kemudian undang-undang diatas dilakukan perubahan oleh pemerintah pusat menjasi UU No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1. Adapun isi dari Undang-Undang Tersebut adalah

⁴⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 24.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan yang lama.

Dengan demikian usia perkawinan diharapkan bisa sesuai dengan dengan apa yang telah diatur oleh perundang-undangan. Pada usia yang telah ditentukan keadaan mental dan psikologis seseorang sudah mulai tertata dan hal ini berdampak pada kelangsungan perkawinannya. Tujuannya adalah agar perkawinan tersebut menciptakan keluarga yang sehat, langgeng, bahagia, serta membenihkanketurunan dengan masa depan yang berkualitas tanpa berujung pada perkecokan dan perceraian. Semua yang hal yang disebut diatas tidak akan tercapai pada pasangan perkawinan dibawah umur⁴⁷.

Konsekuensi yang akan muncul dari pernikahan dibawah umur sangatlah merusak dan menghancurkan kehidupan seorang wanita maupun anak-anak perempuan. Mereka yang melangsungkan pernikahan dibawah umur memiliki resiko kematian tinggi ketika mengandung dan dalam proses persalinan. Hal lain yang sering terjadi adalah meninggalnya

⁴⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: CV. Maju Mundur, 2011), 18.

kandungan karena kondisi sang ibu masih kurang kuat, terjangkitnya AIDS, dan perempuan menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga.⁴⁸

Adapun penyebab utama dari perkawinan dibawah umur adalah diantaranya:⁴⁹

a. Kemiskinan

Secara global, banyak keluarga yang hidup dalam cengkraman kemiskinan. Menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur menjadi senjata utama untuk bertahan hidup. Dimana mereka beranggapan jika menikahkan anak perempuannya dalam usia dini dapat mengurangi beban hidupnya (finansial). Namun sebaliknya, ketika pernikahan dibawah umur berujung perceraian maka sang anak dikembalikan ke keluarga asal dan hal ini berujung kembali pada beban orang tua nantinya.

b. Keterbatasan Pendidikan

Putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali memiliki korelasi positif dengan menikah di usia muda. Sebaliknya, bersekoah dan mengenyam pendidikan tinggi akan melindungi anak perempuan dari pernikahan dibawah umur.

⁴⁸ Sonny Dewi, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 30.

⁴⁹ Dewi, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, 24-25.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penting dilakukan dalam kegiatan ilmiah guna menciptakan kegiatan secara terencana, terstruktur, dinamis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data, informasi, dan sampel yang akurat terkait masalah yang diteliti. Kegiatan penelitian selalu menggunakan cara ilmiah dalam menentukan data maupun informasi misalnya dalam kegiatan mahasiswa yang melakukan penelitian untuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif banyak dilakukan dalam penelitian bidang sosial dengan menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena masalah dari sudut pandang partisipan, konteks sosial dengan tujuan utama untuk menjelaskan suatu masalah dan menciptakan suatu generalisasi. Dalam setiap penelitian ilmiah pasti terdapat cara untuk melakukan pendekatan. Peneliti memilih pendekatan empiris dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia baik dari segi verbal maupun perilaku nyata yang didapat dengan pengamatan.

Sedangkan jenis penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian lapangan (*field resech*) yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan menilai secara langsung hal yang terjadi dan terlibat dengan masyarakat setempat. Peneliti harus memahami dan memiliki pengetahuan mengenai kondisi, situasi, dan pergolakan hidup yang ada di tempat yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan yakni di Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri anak dibawah umur.

B. Lokasi Penelitian

Dalam suatu penelitian harus ada lokasi yang atau tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu penelitian. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi penelitian baik desa, organisasi, peristiwa, dan unit analisis. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi ini karena di lokasi tersebut terdapat beberapa kasus pernikahan sirri dan peneliti memilih kasus yang lebih menarik yaitu pernikahan sirri terhadap anak dibawah umur.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran penting dalam suatu penelitian untuk mendukung data dan mendapatkan informasi tertentu. Hal ini diperlukan karena subjek penelitian memiliki kaitan khusus dengan topik permasalahan. Adapun dalam pengambilan subjek peneliti menggunakan teknik *purposive*

sampling. Teknik *purposive sampling* yaitu suatu cara khusus pengambilan contoh sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵⁰ Maksud dari pengertian diatas peneliti hanya memilih subjek yang benar-benar mengetahui dan memahami mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang sedang berlangsung.

Adapun subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri terpilih (pelaku pernikahan sirri anak dibawah umur) di Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.
 - a. Nama : Ibu Wulan
Status : Pelaku Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur
 - b. Nama : Bapak Rudi
Status : Pelaku Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur
 - c. Nama : Ibu Diana
Status : Pelaku Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur
 - d. Nama : Ibu Tiara
Status : Pelaku Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur
 - e. Nama : Bapak Tri
Status : Pelaku Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

2. Orang tua dari pasangan suami istri terpilih di Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.
 - a. Nama : Ibu Kusmiyati
Status : Orangtua Pelaku
 - b. Nama : Bapak Wayan
Status : Orangtua Pelaku
 - c. Nama : Ibu Sumiyati
Status : Orangtua Pelaku
3. Masyarakat terpilih (tokoh masyarakat) di Desa Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.
 - a. Nama : Bapak Masnan
Status : Tokoh Masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada titik ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya :

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi lapangan langsung dengan melakukan pengamatan ke tempat penelitian. Kemudian peneliti wajib melakukan observasi yang akurat yaitu menyempitkan data atau informasi yang diperlukan khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sirri anak dibawah umur.

Tujuan penting dalam melakukan observasi adalah untuk menemukan suatu interaksi yang sesuai dengan latar belakang dari subjek secara alami dan akurat.⁵¹

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya ialah menggunakan teknik wawancara. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi seputar pertanyaan terkait topik permasalahan kepada subjek dan peneliti mengumpulkan jawaban sebagai sumber data yang valid untuk proses penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam sesi wawancara dengan narasumber adalah:

- a. Subjek benar-benar memahami tentang keadaan dirinya sendiri
- b. Subjek benar-benar mengucapkan dan menyatakan informasi dengan jujur dan dapat dipercaya sebagai sumber informasi
- c. Subjek benar-benar memahami tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti

Wawancara secara fleksibel dapat dilakukan secara terstruktur dan semi terstruktur.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, hal ini digunakan untuk memperoleh data tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri anak dibawah umur.

⁵¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 223.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 136.

3. Dokumentasi

Metode selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang didapatkan melalui metode sebelumnya dan mencatat setiap hal penting yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk menghimpun data dan mempelajari tentang situasi latar belakang obyek penelitian.

E. Analisis Data

Selama penelitian di lapangan analisis data perlu dilakukan. Proses analisis data melibatkan seluruh data yang didapatkan dari wawancara, pengamatan yang sudah dicatat baik berupa tulisan, gambar, dokumen resmi, dan lain sebagainya. Sehingga didapat kesimpulan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri anak dibawah umur.

Adapun langkah awal analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Menurut Miles and Huberman, reduksi data diartikan sebagai proses awal dalam penelitian guna memilih, memfokuskan perhatian dan menjadikannya kedalam bentuk penyederhanaan.⁵³ Dalam kata lain reduksi data diartikan sebagai rangkuman dan pilihan hal-hal pokok yang terfokuskan pada hal-hal penting pada pola dan tema penelitian. Kegiatan reduksi data fokus terhadap hal-hal penting sajatanpa mengikutsertakan hal-hal yang dirasa tidak diperlukan sebagai data. Seluruh data yang terpilih memberi gambaran yang jelas mengenai data yang harus

⁵³ Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2010), 199.

didapatkan selanjutnya. Hal ini mempermudah peneliti selama proses penelitian berlangsung di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah reduksi data. Berbeda dengan reduksi data, langkah ini menguraikan secara singkat data yang telah diperoleh dari reduksi data dan menghubungkan antar bagan dan kategori yang telah dikumpulkan. Data yang telah tersaji merupakan data yang memiliki kaita penting dalam penelitian.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam analisis data. Dalam langkah ini peneliti memaknai arti dari data yang terkumpul sebelumnya. Kemudian peneliti membuat kesimpulan dari setiap data yang telah dimaknai dan mencocokkannya dengan teori yang ada. Adapun kesimpulan merupakan suatu bentuk harapan mengenai adanya temuan baru yang sebelumnya belum ditemukan. .

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep validitas data dan rehabilitas data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian ini. Teknik triangulasi diperlukan untuk pemeriksaan mengenai keabsahan data yang diperoleh dengan mengambil data lain untuk perbandingan dengan data yang telah ada. kredibilitas data dalam triangulasi sumber di cek dengan data yang telah diperoleh dari sumber sebelumnya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Perencanaan penelitian dirancang oleh peneliti sebelum penelitian dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian terlaksana dengan sistematis dan tersusun. Adapun alur dari penyusunan tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tahap pra lapangan

Dalam tahap ini peneliti melakukan enam tahapan. Adapun tahapan yang dimaksud ialah:

- a. Penyusunan rancangan
- b. Pemilihan lapangan
- c. Perizinan
- d. Survey lapangan
- e. Pemilihan narasumber
- f. Penyiapan perlengkapan

b. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti mengadakan survey dan kunjungan langsung ke lokasi penelitian kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan selama penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada yang bersangkutan.

c. Tahap analisis data

Analisis data merupakan tahap terakhir dalam penelitian. Peneliti menyusun laporan hasil penelitian dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan. Kemudian setelah itu peneliti berkonsultasi kepada

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sekilas Info Tentang Desa Panderejo

Secara etimologi desa ialah suatu kata yang berasal dari bahasa sanskerta *deca* yang memiliki arti tanah air, tanah kelahiran atau tanah asal. Sedangkan pengertian desa jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah yang didalamnya dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dalam lingkupnya.⁵⁴ Menurut H.A.W . Widjaja, yang dimaksud desa adalah suatu kesatuan hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut desa adalah sebuah komunitas yang mempunyai wewenang mengatur kepentingan masyarakat maupun dirinya sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan kebudayaan dalam lingkup tempat tinggalnya.

Panderejo merupakan salah satu desa yang masuk dalam susunan kelurahan di kabupaten Banyuwangi. Jika ditinjau dari segi geografis, desa Panderejo berbentuk dataran rendah. Desa yang bermula dari sebutan desa Wirodayan itu kini terbentuk mejadi beberapa lingkungan yakni lingkungan kempon, lingkungan kemasam, lingkungan wirodayan, dan lingkungan karangbaru. Adapun batas-batas Desa ialah sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra indonesia, 2013), h. 2.

⁵⁵ Dokumen Desa Panderejo.

- a. Sebelah utara bersebelahan dengan Desa Singonegaraan
- b. Sebelah selatan bersebelahan dengan Desa Penganjuran
- c. Sebelah barat bersebelahan dengan Desa Singonegaraan
- d. Sebelah timur bersebelahan dengan Desa Tukang Kayu dan Kepatihan.

Seperti keadaan lingkungan yang ada pada pusat kota umumnya, lingkup desa Panderejo dihuni oleh jumlah penduduk yang cukup padat dan terus meningkat setiap tahunnya dengan gang-gang kecil disela rumah warga. Kurangnya lahan yang luas mengakibatkan warga memanfaatkan gang-gang sempit untuk melintasi antar lingkungan dan hal itu menimbulkan interaksi sosial secara intensif antar warga.

Masyarakat Desa Panderejo merupakan masyarakat yang majemuk. Sebagian besar masyarakat berasal dari suku Osing dengan bahasa komunikasi lokal khas Banyuwangi yakni bahasa Osing dengan aksen Banyuwangean. Meskipun demikian, tak sedikit pula pendatang dari daerah lain yang menetap dan berbaur tanpa menimbulkan perbedaan yang signifikan dengan masyarakat Desa Panderejo. Sehingga bisa dikatakan kerukunan antar warga cukup guyub dan rukun tanpa membedakan asal keberadaan.

Ditinjau dari tata letak secara *topografi*, Desa Panderejo letaknya cukup strategis dalam bidang bisnis dan ekonomi. Dengan lokasi desa yang bertepatan di tengah atau jantung kota membuat sebagian besar masyarakat memilih berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Namun tak sedikit juga masyarakat yang hidup berkerja pada

instansi-instansi dan perkantoran. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang perekonomian masyarakat di suatu desa juga dipengaruhi oleh keadaan sekitar.

Pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan memiliki daya pikir yang luas. Oleh karena itu, untuk menunjang pendidikan bangsa diperlukan prasana pendidikan yang memadai. Di Desa Panderejo terdapat fasilitas pendidikan mulai dari Pra sekolah (Taman Kanak-Kanak) hingga SD. Fasilitas yang disediakan relatif lengkap dengan daya ajar yang memumpuni. Sehingga masyarakat tak perlu risau lagi mengenai pendidikan yang ditempuh anak-anaknya selama 6 tahun.

2. Visi Misi Desa Panderejo

a. Visi Desa Panderejo⁵⁶

Mewujudkan Desa Panderejo yang jujur, asri, adil, berbudaya, dan bermartabat mulia.

b. MISI Desa Panderejo

Guna menjalankan Visi yang telah disepakati kami membentuk program kerja dalam beberapa bidang yaitu:

- 1) Membangun pelayanan yang maksimal dengan santun,
- 2) Menciptakan aspirasi masyarakat menjadi suatu bentuk hal nyata dalam kehidupan masyarakat.

⁵⁶ Dokumen Desa Panderejo.

- 3) Meningkatkan penyaluran sosialisasi guna membina keadaan sosial yang terarah.
- 4) Meningkatkan sarana dalam perekonomian guna mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan gairah masyarakat dalam bekerja.
- 5) Meratakan pembangunan umum dalam desa guna memberi kenyamanan masyarakat dalam hidup bersosial.
- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah dalam lingkungan masyarakat guna membangun jiwa spritual yang maksimal.

3. Sejarah Desa Panderejo

Menurut sumber cerita dari Bapak Masnan selaku sesepuh Desa Panderejo, terjadinya Desa yang dahulu akrab disebut Desa Wirodayan ini dimulai skitar tahun 1900-an. Banyak warga desa yang berprofesi sebagai tukang besi kala itu. Sehingga karena banyak warga Banyuwangi yang mengetahui akan hal itu, maka disebutlah Desa Wirodayan sebagai Desa “Panderejo”. Seperti namanya, “Pande” dalam bahasa jawa yang berarti “Tukang Besi” dan “Rejo” yang memiliki arti “Ramai”. Maka tak heran jika kemudia desa ini diberi nama Desa Panderejo.⁵⁷

Tidak ada cerita secara mendetail akan mulanya desa. Semua yang diketahui hanya bersumber dari lisan zaman ke zaman. Namun penyebab

⁵⁷ Masnan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 22 November 2021.

atau muasal nama Panderejo benar adanya karena hingga saat ini masih banyak pengrajin besi meski tak ramai seperti dahulu kala

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini berisi tentang penyajian hasil temuan yang telah dilakukan peneliti berupa data yang diperoleh di lapangan baik data yang didapatkan melalui teknik observasi, wawancara maupun dokumentasi dan sekaligus menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah dirumuskan. Berikut peneliti jabarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan selama di lapangan:

1. Faktor Penyebab Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur di Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Dalam melakukan suatu tindakan pasti tak luput dari sebab maupun akibat yang menyertai. Pernyataan ini sama seperti halnya melakukan pernikahan sirri. Memilih untuk melakukan nikah sirri bukanlah suatu keputusan yang mudah apalagi dalam usia yang masih sangat muda. Hal ini dikarenakan akibat yang dihasilkan dari pernikahan sirri bisa dibidang cukup banyak dan berjangka waktu panjang. Selain itu, pernikahan sirri tentu berdampak pada administrasi kependudukan yang nantinya berpengaruh pada urusan pendidikan dan lain-lain. Bercermin dari besarnya akibat yang ditimbulkan, pastinya ada sebab yang menjadi latar belakang terjadinya suatu tindakan.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui terkait dengan faktor yang menjadi penyebab pernikahan sirri anak dibawah umur. Berikut peneliti

mewawancarai Bapak Rudi yang berada di Desa Panderejo selaku pelaku pernikahan sirri anak dibawah umur terkait dengan bagaimana faktor yang melatar belakangi beliau sehingga melakukan pernikahan sirri terhadap anak dibawah umur.⁵⁸

“Saya melakukan pernikahan sirri pada tahun 2018 silam. Pada kala itu hal yang menjadi penyebab saya memilih melakukan nikah sirri adalah karena keadaan yang sudah sangat memaksa. Istri saya, Ibu Diana, saat itu telah mengandung anak dari saya, anak hasil diluar nikah. Orang tua kami, terutama mertua saya sangat mendesak saya untuk segera menikahi anaknya. Padahal, pada saat itu saya masih belum bekerja dan baru lulus SMA. Karena kurangnya persiapan dan ekonomi saya yang bisa dibilang minus, untuk jalan pintasnya kami memutuskan untuk melakukan nikah sirri.”

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Wulan, selaku pelaku pernikahan sirri anak dibawah umur yang telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 2020 lalu.⁵⁹

“Faktor yang mendorong saya mau melakukan pernikahan sirri tidak lain adalah karena anak yang saya kandung saat itu. Saya menyesal. Dimana saya ingin melanjutkan sekolah, namun saya juga harus menjadi ibu muda. Mau tak mau saya harus melakukan nikah sirri sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan sendiri. Kala itu saya masih menduduki bangku SMP, sedangkan suami saya masih SMA. Kami terjerumus pergaulan bebas dan melampaui batas. Hal yang ada dipikiran saya saat itu yang terpenting suami saya mau mengakui dan bertanggung jawab atas anak yang saya kandung, sehingga kami menikah secara sirri. Saya pikir juga karena usia saya yang masih sangat muda dan tentunya akan cukup memakan waktu dan biaya untuk mengurus administrasi jika saya harus menikah di KUA.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Tri, pelaku pernikahan sirri anak dibawah umur yang telah menikah sirri pada usia 18 Tahun namun naasnya pernikahannya hanya bertahan dalam dua tahun. Adapun

⁵⁸ Rudi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

⁵⁹ Wulan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

penuturannya terkait faktor penyebab pernikahan sirrinya ialah sebagai berikut.⁶⁰

“Menikah sirri adalah satu-satunya jalan yang bisa saya tempuh. Ekonomi saya dan keluarga saya yang jauh dari rata-rata bisa menjadi salah satu sebab kenapa saya memilih menikah sirri saat itu. Saya berpandangan bahwa tidak akan memakan banyak biaya jika saya menikah secara sirri. Cukup dengan membayar ustad/kyai dengan seikhlasnya dan tasyakur seadanya. Faktor lainnya, Saya yang terlahir dari keluarga berpendidikan rendah tidak pernah memikirkan apa itu dampak serius dari pernikahan sirri, sehingga kami rasa normal saja orang yang memiliki pilihan untuk nikah secara sirri.”

Jawaban serupa dijumpai peneliti se usai melakukan wawancara dengan Ibu Tiara. Beliau juga korban dari pernikahan sirri dibawah umur dan harus menjanda di usianya yang masih belia. Salah satu penyebab ia mau melakukan pernikahan sirri dibawah umur adalah sebagai berikut.⁶¹

“Saya Cuma lulusan SMP, ibu saya hanya seorang janda yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Jadi, kalau ditanya tentang hukum kami jelas-jelas tidak paham apalagi tentang pentingnya nikah resmi di KUA. Saya menikah sirri juga karena mengejar waktu, saya yang saat itu tengah mengandung harus segera mendesak pacar saya waktu itu untuk menikahi saya. Jadi jika harus menikah secara resmi pasti akan memakan banyak waktu apalagi kami masih belum cukup umur. Setau saya untuk mengurus surat nikah dan lain lain sangat ribet belum lagi biaya yang dikeluarkan pasti tidak sedikit. Maka dari itu saya menikah sirri.”

Setelah melakukan wawancara terhadap empat pelaku pernikahan sirri anak dibawah umur, peneliti mencoba mewawancarai orangtua dari salah satu pelaku nikah sirri dibawah umur, yakni Ibu Kusmiyati terkait apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan sirri dibawah

⁶⁰ Tri, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

⁶¹ Tiara, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 November 2021.

umur yang telah dilakukan oleh anaknya. Adapun pendapatnya ialah sebagai berikut:⁶²

“Alasan saya menikahkan anak saya secara sirri adalah karena ia telah hamil diluar nikah. Anak saya telah putus sekolah sejak SD, lingkungan pertemanannya memang kurang baik jadi ia terpengaruh pergaulan bebas. Saya pribadi tidak ingin menekan anak saya dibawah aturan saya yang terpenting saya sudah menasehati. Saya mendesak pacarnya yang sekarang jadi suaminya untuk segera menikahi anak saya. Ekonomi saya, keluarga dari pihak menantu saya dibawah rata-rata. Jadi, kami sepakat untuk menikahkan anak kami secara sirri, yang penting mereka sah jadi suami istri.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wayan, orangtua dari salah satu pelaku nikah sirri dibawah umur terkait alasannya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur secara sirri. Adapun pendapatnya ialah sebagai berikut:⁶³

“Saya pribadi menikahkan anak saya secara sirri adalah karena ia telah terjun ke pergaulan bebas. Saya hanya ingin memberi efek jera dan agar anak saya memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Saya tidak menikahkan anak saya secara resmi karena ekonomi masih sangat sulit, jadi saya rasa cukup menikahkan di depan penghulu dan untuk nikah resmi masih bisa dilaksanakan sewaktu-waktu kalau sudah siap. Saya fikir nikah sirri adalah hal yang wajar untuk kalangan masyarakat, apalagi kalau posisi mendesak seperti ini. Sangat rumit rasanya jika harus mengurus administrasi di KUA dan pastinya nanti saya masih harus direpotkan lagi dengan izin ke pengadilan karena anak saya dan istrinya masih dibawah umur. Sejauh ini untuk dampak nikah sirri sebenarnya tergantung individu masing-masing bagaimana cara mereka mempertahankan pernikahannya.”

Kemudian setelah mewawancarai pelaku dan orangtua pernikahan sirri dibawah umur, peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Masnan, selaku tokoh masyarakat sekaligus sesepuh Desa Panderejo

⁶² Kusmiyati, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 November 2021.

⁶³ Wayan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 22 November 2021.

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi terkait faktor yang melatar belakangi pernikahan sirri anak dibawah umur di Desa Panderejo.

Berikut pendapat beliau:⁶⁴

“Jika diambil dari realita yang ada di Desa Panderejo ini, faktor yang sangat mempengaruhi pernikahan sirri anak dibawah umur adalah pergaulan bebas, pendidikan, dan ekonomi. Rata-rata yang melakukan pernikahan sirri dibawah umur adalah anak-anak yang putus sekolah dan yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka yang dibilang masih dalam masa labil terpengaruh pergaulan sehingga mereka hamil diluar nikah. Lalu kemudian jika dilihat dari segi ekonomi, orangtua yang menikahkan anaknya secara sirri berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka yang masih awam akan administrasi pernikahan di KUA selalu menganggap bahwa jika menikah secara resmi di KUA akan memakan banyak biaya. Jadi, mereka memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka secara sirri untuk menghindari pengeluaran yang cukup banyak padahal nyatanya administrasi di KUA benar-benar gratis jika mereka tidak malas untuk mengurus sendiri.”

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan mengenai faktor pernikahan sirri anak dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang akibat pernikahan sirri apalagi pernikahan tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur. Lingkungan sangat memengaruhi keadaan dan pola pikir seseorang. Oleh karena itu, mereka yang melakukan nikah dirri dibawah umur rata-rata terjerumus dalam pergaulan bebas karena mereka sendiri sejatinya masih belum memiliki kematangan jiwa dan mental sehingga mereka mudah terpengaruh dunia luar. Kemudian selain daripada itu, ekonomi rupanya juga mempengaruhi seseorang untuk bertindak dan memilih jalur yang salah. Seperti contoh

⁶⁴ Masnan, diwawancarai oleh penulis, 22 November 2021.

memilih menikah secara sirri agar terbebas dari biaya administrasi pernikahan di KUA dan biaya administrasi dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.

2. Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sejatinya dalam hukum di Indonesia maupun dalam hukum Islam akad perkawinan bukan hanya persoalan perdata semata, melainkan juga ikatan yang suci dan kokoh dan hal ini berkaitan langsung dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT. Bentuk konsekuensi yang logis dalam perkawinan adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri adalah setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus mereka penuhi. Dengan demikian masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam hal pembagian pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Adapun perihal hak dan kewajiban suami istri telah tertata dan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada penelitian ini, peneliti mengambil tinjauan atau perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hak dan kewajiban suami istri. Peneliti berpandangan pengaturan mengenai ketentuan hak dan kewajiban suami istri lebih sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam dibanding UU Perkawinan.

a. Hak Istri Atau Kewajiban Suami

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 80 pada ayat (1), (2), (3), dan (4) mengatur tentang kewajiban suami atau hak istri, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

Terkait dengan hal ini, peneliti mewawancarai Bapak Adi selaku suami dari Ibu Wulan, pelaku pernikahan sirri anak dibawah umur terkait implementasi kewajiban suami pada istri yang ada pada KHI pasal 80 ayat 1. Berikut penyampaiannya:⁶⁵

“Saya sebagai kepala keluarga membimbing istri saya.Keputusan-keputusan yang sekiranya penting pasti kami *rembug* (musyawarah) terlebih dahulu”

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Wulan, menanyakan kepastian terkait ucapan Adi, suaminya. Berikut penjelasannya:⁶⁶

“Alhamdulillah, suami saya meskipun masih cukup muda tapi sudah bisa membimbing keluarganya, sudah bisa menempatkan dirinya sebagai kepala keluarga.”

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada Ibu Diana, istri sekaligus pelaku pernikahan sirri dibawah umur.⁶⁷

“Suami saya masih belum bisa membimbing keluarganya. Sifatnya masih sangat labil dan belum siap menjadi kepala keluarga”

⁶⁵ Adi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 20 November 2021.

⁶⁶ Wulan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 20 November 2021.

⁶⁷ Diana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 20 November 2021.

Kemudian peneliti mewawancarai Tiara, pelaku pernikahan sirri dibawah umur yang telah cerai dari suaminya. Berikut penuturannya:⁶⁸

“Mantan suami saya, tidak membimbing saya dan tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga kala itu.”

Kemudian peneliti mencari kepastian akan pernyataan Tiara tentang mantan suaminya kepada ibunya, Bu sumiyati. Peneliti mewawancarai beliau, dan berikut penjelasannya:⁶⁹

“Seperti yang saya lihat pada keseharian dulunya, mantan suami anak saya memang belum cukup umur, sangat labil. Di umurnya yang saat itu masih sekitar 19 Tahun, ia belum bisa menjadi kepala keluarga. Sifatnya yang masih belum dewasa membuat emosinya mudah naik turun. Mereka juga cerai karena ego yang tidak bisa dikendalikan. Jika bukan karena anak yang dikandung diluar nikah, tidak mungkin saya akan mendesak mereka untuk menikah.”

Dari hasil wawancara diatas, rata-rata dari para responden merasa kewajiban suaminya tidak sesuai dengan UU Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dikarenakan usia yang masih terbilang muda sehingga sifat dan emosional masih belum bisa terkendali

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Peneliti mewawancarai Ibu Wulan, selaku istri sekaligus pelaku pernikahan sirri dibawah umur terkait implementasi

⁶⁸ Tiara, diwawancarai oleh penulis, 21 November 2021.

⁶⁹ Sumiyati, diwawancarai oleh penulis, 21 November 2021.

kewajiban suaminya yang tercantum dalam Pasal 80 ayat 2.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.⁷⁰

“Pekerjaan suami saya hanya sebatas kuli bangunan. Gajinya tiap minggu selalu diberikan kepada saya untuk kebutuhan keluarga”

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Diana, yang telah melakukan pernikahan sirri dari tahun 2018 silam dan telah memiliki seorang anak laki-laki. Berikut penjelasannya:⁷¹

“Suami saya yang Cuma lulusan SMA tidak punya pekerjaan tetap. Kadang ia bekerja kadang tidak. Upah yang ia dapatkan tidak cukup untuk memnuhi kebutuhan keluarganya.”

Untuk memastikan pernyataan Ibu Diana terkait kewajiban suaminya tentang memenuhi kebutuhan keluarganya, peneliti menanyakan langsung kepada Bapak Rudi, suaminya.⁷²

“Memang benar apa yang dikatakan istri saya. Saya yang hanya lulusan SMA merasa susah untuk mencari pekerjaan yang cocok untuk saya. Selama ini saya hanya ikut teman-teman dan saudara. Jika mereka ada proyek kerjaan, saya ikut. Itupun bayarannya tidak seberapa. Untung saja mertua saya masih baik menerima dan membantu kami.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap Tiara, mengenai kewajiban mantan suaminya terhadap keluarga kecilnya dari dulu ketika masih berstatus suami istri hingga kini ketika sudah bercerai.⁷³

⁷⁰ Wulan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

⁷¹ Diana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

⁷² Rudi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

⁷³ Tiara, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 November 2021.

“Dari semenjak kami menikah dulu, dia (mantan suami) tidak pernah memenuhi dan mencukupi keperluan keluarganya. Apalagi sekarang. Ia masih duduk di bangku SMA, otomatis belum bekerja. Untuk keperluan keluarga, saya bergantung pada ibu saya sampai saat ini.”

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pasangan pernikahan sirri dibawah umur rata-rata memiliki kesulitan dalam memenuhi keperluan keluarganya secara sempurna. Pendidikan dan wawasan yang luas sangat dibutuhkan dalam mencari pekerjaan, dan pada kasus ini pelaku memiliki latar belakang pendidikan yang belum cukup sehingga mereka harus bekerja apa adanya dan digaji seadanya.

3) Suami wajib memberi pendidikan agama bagi istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

Pendidikan agama adalah hal mendasar yang sangat penting dan harus dipelajari oleh tiap-tiap manusia. Dalam hal berumah tangga tentunya pendidikan dan pengetahuan agama diaplikasikan dan sangat dibutuhkan karena bagaimanapun juga pendidikan adalah kunci kehidupan. Mengenai hal ini peneliti mewawancarai pelaku pernikahan sirri dibawah umur terkait implementasi kewajiban suami perihal mengajarkan pendidikan agama dan hal yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Adapun hasil dari wawancara ialah sebagai berikut:

“Saya dan suami sama-sama terlahir dari keluarga yang awam akan pengetahuan agama. Jujur saja kami jarang

sholat, jarang ikut puasa wajib. Ya, semua itu karena kebiasaan dari keluarga kami. Jadi sudah jelas suami saya tidak terlalu paham tentang agama, dan tidak mengajarkan apapun kepada saya. Mungkin juga karena kami sama-sama masih dibawah umur, sehingga tidak ada yang bisa mengayomi tentang urusan seperti ini.”⁷⁴

Ucap Ibu Diana, istri dari saudara Bapak Rudi yang menikah sirri dibawah umur dan kini tengah mengasuh dan mengasahi dua anaknya.

Kemudian berikut penjelasan dari Tiara perihal kewajiban yang harusnya dilakukan mantan suaminya dahulu.⁷⁵

“Mantan suami saya dulu tidak pernah mengajarkan tentang agama. Dia tidak sholat, tidak puasa, jadi mana mungkin paham tentang hal-hal yang berbaur Islami. Saya dan ibu saya pun begitu, bisa dibilang kami Islam ktp.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Wulan terkait hal ini, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:⁷⁶

“Alhamdulillah meskipun kami terlahir dari keluarga yang awam tentang agama, tapi suami saya masih selalu mengingatkan dan menyuruh saya untuk belajar agama lagi. Ya meskipun dia sendiri juga masih awam, tapi kami berusaha belajar memperbaiki diri tentang agama. Karena umur tidak ada yang tau.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelaku pernikahan sirri dibawah umur memiliki latar belakang pendidikan agama yang kurang. Banyak dan bahkan hampir seluruh dari mereka menikah dari kesalahan yang bisa dibilang karena kurangnya iman.

⁷⁴ Diana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

⁷⁵ Tiara, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 November 2021.

⁷⁶ Wulan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

Sehingga kewajiban suami tentang memberikan pengetahuan agama pada istri tidak teraplikasikan secara sempurna karena kurangnya kesadaran dari diri masing-masing.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri,

Nafkah adalah pemberian segala sesuatu baik berupa lahir maupun batin terhadap orang yang wajib menerimanya. Dalam hal ini termasuk juga dalam hubungan suami istri. Nafkah tidak hanya berupa uang dan materi, namun juga berupa pakaian dan tempat tinggal. Jika dalam bahasa jawa biasa disebut *sandang, pangan, papan*. Oleh karena itu peneliti mewawancarai guna mengambil informasi dari pelaku pernikahan sirri dibawah umur terkait kewajiban yang telah seharusnya ditunaikan oleh suami terhadap istrinya.

“Nafkah yang diberikan suami saya tidak seberapa dan itupun kalau ketika dapat kerjaan. Rumah saja masih menampung ke orang tua saya.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ucap Ibu Diana.⁷⁷

Kemudian Ibu Wulan memberikan penjelasan mengenai nafkah yang suaminya berikan kepadanya.⁷⁸

“Suami saya yang sebagai kuli bangunan gajinya bisa sampai 700 ribu per minggu. Kalau untuk tempat tinggal kami masih ikut orangtua.”

Selanjutnya wawancara berlanjut kepada Ibu Tiara, pasangan suami istri pernikahan sirri dibawah umur yang telah cerai. Peneliti menanyakan terkait kewajiban mantan suaminya yang pernah dan seharusnya masih dilakukan hingga sekarang terhadap anaknya. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:⁷⁹

“Dari dulu sewaktu kami masih menikah, masih suami istri, dia (suami) tidak pernah memberi uang. Dia tidak bekerja, sukanya keluyuran tidak jelas seperti tidak punya tanggungjawab sebagai seorang suami dan seorang bapak. Untuk tempat tinggal saya masih serumah dengan ibu saya. Setelah bercerai dia *lost contact*, tidak ada kabar dan tidak pernah menjenguk anaknya.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibunda dari Ibu Tiara terkait kebenaran pernyataan anaknya terkait mantan suaminya.⁸⁰

“Memang benar apa yang dikatakan anak saya, dulu suaminya sangat malas, tidak mau bekerja. *Sungkanan* anaknya. Makan masih nampung sama saya, kadang pulang kerumah orangtuanya sendiri. Saya sekarang harus merawat lagi anak saya yang statusnya sudah jadi

⁷⁷ Diana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

⁷⁸ Wulan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

⁷⁹ Tiara, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 November 2021.

⁸⁰ Sumiyati, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 November 2021.

janda, dan ditambah cucu saya. Bapaknya tidak mau tau. Tidak menafkahi sama sekali.”

Dari penjelasan pelaku sekaligus informan diatas, peneliti dapat mengambil dan membuat kesimpulan bahwa kesiapan finansial dan kesiapan mental sangat diperlukan sebelum melangsungkan pernikahan. Semua akan dihadapkan dengan kehidupan setelah menikah, direpotkan dengan urusan-urusan yang tidak terduga sebelumnya. Maka dari itu pemerintah menetapkan umur ideal dari pernikahan agar mempelai calon suami istri siap jiwa dan mental tentunya juga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,

Adakalanya manusia merasa sehat dan adakalanya jatuh sakit. Untuk mengantisipasi dan mengobati rasa sakit tentunya butuh biaya yang cukup untuk perawatan diri. Disini peneliti mengambil informasi dari para pelaku pernikahan sirri anak dibawah umur, apakah suami dari mereka telah menunaikan kewajibannya untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga termasuk biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak?.

Berikut penjelasan dari para informan:

“Ketika saya ataupun anak saya sakit, suami saya pasti langsung menyuruh untuk periksa. Ya meskipun hanya di puskesmas terdekat, tapi ia masih memiliki rasa tanggung jawab pada keluarganya.”

Jelas Ibu Wulan.⁸¹

Berbeda dengan penjelasan dua informan diatas, Ibu Diana mendapatkan perilaku tanggung jawab yang masih kurang dari suaminya terkait hal ini. Berikut penjelasannya:⁸²

“Suami saya kurang *omes* menangani masalah kesehatan ataupun pengobatan keluarganya, ia selalu melimpahkan semuanya terhadap saya. Apalagi jika anaknya sakit, ia selalu menyalahkan saya dan sangat jarang merawat anaknya.”

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab tumbuh dari kesadaran diri. Usia yang masih tergolong dibawah umur tidak dapat mematok baik ataupun buruknya perilaku tanggung jawab seseorang, seperti yang telah dijelaskan dari wawancara diatas.

c) Biaya pendidikan bagi anak.

Pendidikan adalah kunci dari pengetahuan. Pendidikan bagi anak dapat membentuk karakter guna menambah wawasan sejak dini. Pendidikan adalah salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh orangtua kepada anaknya sedari ia lahir. Seperti pepatah ‘Ibu adalah *madrasah* pertama bagi anak-anaknya’. Namun disini, peneliti memfokuskan tanggung jawab pendidikan terhadap anaknya dari kepala keluarga atau suami. Dari keseluruhan informan yang peneliti ambil sampel, hanya

⁸¹ Wulan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

⁸² Diana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

ada 1 yang anak-anaknya telah memasuki usia pendidikan.

Adapun penjelasan dari para informan ialah sebagai berikut:

“Bara, anak saya masih umur 3 Tahun. Ia mulai ikut teman-temannya mengaji di TPQ dan suami saya mengizinkannya. Dari sana saya dapat menilai bahwa ada potensi dari diri suami saya untuk bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan anaknya kelak.⁸³”

Jelas Ibu Diana.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orangtua pasti menginginkan masa depan cerah bagi anak-anaknya. Karena bagaimanapun juga pendidikan adalah hal utama dan hal penting dalam kehidupan terlebih jika sudah berhadapan dengan kehidupan di sosial.

b. Hak Suami Atau Kewajiban Istri

Hak dan kewajiban sudah sepatutnya diatur secara merata antara satu dengan yang lain begitupula hak dan kewajiban suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban istri atau hak suami diatur dalam pasal 83. Disini peneliti mewawancarai pihak suami atau pelaku pernikahan sirri anak dibawah umur terkait kewajiban istrinya yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Adapun penjelasan dari informan antara lain:

⁸³ Diana, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

1) Istri wajib taat pada suami kecuali hal-hal yang dilarang oleh agama dan

Suami adalah kepala keluarga. Suami adalah pemimpin atas keluarga yang ia miliki. Segala sesuatu dalam rumah tangga tak luput dari pengawasan dan pembinaan suami. Sebagai seorang istri sudah seharusnya taat dan patuh pada suami. Jika satu sama lain saling menghargai dan menjalankan kewajiban masing-masing, maka terbangunlah rumah tangga yang harmonis.

Peneliti mewawancarai saudara Tri mengenai kewajiban mantan istrinya yang telah dicantumkan pada Kompilasi Hukum Islam. Adapun penjelasannya adalah⁸⁴

“Mantan istri saya belum bisa menjadi istri dan ibu yang baik bagi anaknya. Ia masih belum bisa menempatkan dirinya sebagai seorang ibu. Pergaulannya yang dahulu masih mengganggu di hidup kami sehingga ia kembali terjerumus pergaulan yang salah dan akhirnya saya memulangkan ke orangtuanya untuk memberikan pelajaran baginya.”

Setelah mendengar penjelasan saudara Tri, peneliti berinisiatif untuk mewawancarai Ibu Sih, Ibu kandung dari saudara Tri terkait pernyataannya. Berikut penjelasannya,

“Putri (mantan menantu/mantan istri Tri) belum bisa berubah jadi anak yang berbakti. Saya kira setelah ia mempunyai anak kembar maka sifatnya akan berubah menjadi lebih baik. Ternyata tidak. Jadi lebih baik ia kembali ke orangtuanya di kampung dan si kembar saya rawat sendiri.”

⁸⁴ Tri, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

Hal berbeda dijelaskan oleh saudara Bapak Rudi terkait kewajiban yang telah istrinya jalankan.⁸⁵

“Meskipun kami masih belum cukup dewasa tapi alhamdulillah istri saya sudah belajar menjadi istri yang baik. Ia cukup menuruti apa yang saya perintahkan. Terkadang ia sedikit mengelak namun itu tak jadi masalah bagi saya. Kami masih sama-sama belajar untuk membangun rumah tangga yang baik.”

Berbanding terbalik dari penjelasan informan diatas. Bapak Adi merasa istrinya belum cukup taat dan patuh padanya. Adapun penjelasannya ialah:⁸⁶

“Istri saya jarang menuruti apa yang saya mau. Seperti yang saya pahami, ia memang keras kepala. Hal tersebut sudah menjadi sifat bawaannya sejak kecil. Kami sering adu pendapat sampai kadang terjadi cekcok. Tapi setelah itu kami pasti kembali akur dan tidak sampai terlontar kata-kata cerai. Memang seharusnya suami istri belajar memahami satu sama lain agar bisa saling mengerti.”

Dari penjelasan diatas dapat diambil sedikit kesimpulan bahwa usia tidak mematok sifat dan kepribadian seseorang. Pentingnya memahami satu sama lain akan membuat hubungan semakin membaik. Membangun keluarga yang harmonis memang cukup banyak rintangannya terlebih bagi mereka yang berani mengambil keputusan untuk menikah dibawah umur.

Istri wajib mengatur menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Segala sesuatu yang berurusan dengan rumah tangga pastinya ditanggung dan diatur oleh suami istri dengan bersama-

⁸⁵ Rudi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

⁸⁶ Adi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

sama. Namun adakalanya suatu hal harus dibagi sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing agar seimbang. Seperti halnya pembagian tugas rumah tangga. Dalam hal ini istri memiliki peran atau kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam peneliti mewawancarai informan terkait praktik implikasi yang telah dilakukan oleh pasangan mereka kepada kehidupan rumah tangga yang nyata. Berikut penjelasannya:

“Istri saya awalnya tidak tau apa-apa tentang urusan rumah tangga. Maklum saja dia masih dibawah umur. Baru lulusan SMP. Semua itu dijalani dengan bertahap dengan bantuan orang tua. Tapi saya senang karena dia tidak malas dan masih mau belajar.”

Jelas saudara Bapak Rudi.⁸⁷

Selanjutnya Bapak Adi menjelaskan hal yang senada dengan dua informan diatas:⁸⁸

“Meskipun Istri saya terlihat seperti anak yang pemalas tapi ia masih mau mengurus rumah tangganya. Mengurus anak dan mengurus dapur. Ya meskipun terkadang ia sedikit malas tapi seiring waktu semuanya akan menjadi terbiasa.”

Berdasarkan penjelasan dari para informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perlunya kematangan jiwa dan usia untuk memasuki ranah pernikahan. Hal ini sangat penting karena segala urusan rumah tangga harus dipersiapkan dengan tertata dan siap agar meminimalisir timbulnya konflik dalam rumah tangga.

⁸⁷ Rudi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

⁸⁸ Adi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 20 November 2021.

C. Bahasan Temuan

Dari data yang diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis. Kemudian data yang diperoleh, diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur

Dari hasil penemuan peneliti dari observasi dan wawancara bahwa faktor mereka melakukan pernikahan sirri anak dibawah umur dikarenakan beberapa sebab diantaranya adalah:

a. Ekonomi

Adapun faktor yang paling menonjol dari beberapa faktor lainnya adalah karena kondisi ekonomi yang masih kurang dari rata-rata. Secara dominan keluarga dari pelaku pernikahan sirri anak dibawah umur berasal dari keluarga yang kurang mampu dan itu menjadikan mereka enggan untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama dikarenakan merasa rumit mengurus administrasi dan biaya yang akan dihadapi. Sehingga hal itu memicu mereka untuk memilih menikah secara sirri. Disamping proses yang mudah, menikah secara sirri tidak memakan banyak waktu dan biaya.

Banyak keluarga yang hidup dalam cengkraman kemiskinan dan hal tersebut membuat mereka berfikir dangkal akan dampak dari keputusan yang diambil secara mentah-mentah. Mereka berfikir segera menikahkan anaknya merupakan strategi yang sangat penting untuk

bertahan hidup. Hal ini berarti bahwa berkurangnya satu beban untuk dihidupi. Namun dalam kenyataannya semua persepsi dan strategi keluar dari angan-angan. Anak-anak yang mereka nikahkan secara dini belum memiliki kemandirian dan kemampuan dalam menfkahi keluarganya sendiri sehingga mau tak mau mereka kembali menjadi beban orangtuanya.

Para pelaku yang notabene masih menginjak bangku sekolah pada dasarnya memang belum memiliki standart emosional dan psikologis yang stabil. Mereka masih belum mempunyai keahlian yang cukup dibidangnya sehingga dalam mencari nafkah mereka masih merasa kesulitan. Oleh karena itu banyak dari pelaku pernikahan sirri dibawah umur kembali dan hidup bersama orangtuanya untuk menghidupi keluarga kecilnya. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu utama pernikahan sirri anak dibawah umur yang mengakibatkan anak-anak harus tumbuh dan hidup dalam tekanan psikologis untuk keluarga kecilnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

b. Kesadaran Masyarakat

Pernikahan sirri dan pernikahan dibawah umur sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan agama masyarakat. Semua hal tersebut berada dalam kesadaran masing-masing individu. Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengakibatkan perilaku penyimpangan sosial ini marak terjadi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam hal ini masyarakat Desa Panderejo memilih menikahkan anak-anaknya secara sirri dan dibawah umur karena mereka beranggapan bahwa menikah cukup dengan syarat rukun agama dan kepercayaan. Cukup dengan dihadapan penghulu dan para saksi maka pernikahan yang dilaksanakan dianggap sah. Padahal lain daripada itu, di Indonesia telah dijelaskan dan ditetapkan mengenai tata cara dan administrasi pernikahan agar makna dari pernikahan tersebut dapat dijaga oleh negara.

Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti beranggapan bahwa masyarakat di Desa Panderejo masih awam akan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat saat mereka berargumen mengenai dampak dari nikah sirri untuk kehidupan mereka kedepannya. Rata-rata dari informan merasa acuh tentang hal tersebut padahal sudah banyak korban dari hasil pernikahan sirri dibawah umur. Masyarakat menganggap remeh peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan mereka lebih memilih menikah sirri daripada harus mengikuti aturan yang berlaku. Dari penjelasan diatas

dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang awam akan hukum di Indonesia dapat menyebabkan krisis kesadaran tentang hukum yang berujung pada penyimpangan-penyimpangan sosial.

c. Hamil Diluar Nikah

Faktor terjadinya pernikahan sirri anak dibawah umur selanjutnya yakni terjadinya kehamilan diluar nikah. Lingkungan dan pertemanan sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Sifat dan karakter akan tumbuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan selaras dengan lingkungan yang ia terima. Hal ini yang dirasakan oleh para pelaku dalam kasus pernikahan sirri anak dibawah umur di Desa Panderejo. Mereka terjerumus dalam pertemanan yang tidak sehat sehingga pergaulan membawa mereka ke ranah diluar batas.

Pantauan orangtua memang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Anak-anak yang dibebaskan dalam berteman membuat mereka semakin mencoba-coba hal baru hingga ke titik yang tidak seharusnya mereka lakukan. Karena pergaulan bebas akhirnya mereka harus menanggung akibat yang tidak mudah. Keseluruhan dari pelaku pernikahan sirri dibawah umur mengalami *married by accident* atau yang biasa disebut hamil diluar nikah. Oleh karena itu mau tidak mau mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka.

Para orangtua pelaku yang mengetahui hal ini tanpa pikir panjang segera menikahkan anak-anak mereka secara sirri. Hal ini dilakukan agar anak-anaknya mau bertanggung jawab atas

perbuatannya. Mereka beranggapan jika menikah secara sirri maka pernikahan akan segera terselenggarakan. Namun jika menikah secara resmi maka masih butuh waktu lama untuk menikahkan anak mereka karena masih banyak aturan-aturan yang dilewati. Sesuai dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas bisa menjadi faktor utama pernikahan sirri anak dibawah umur karena kelaiaian masing-masing individu yang menyebabkan kecerobohan atas keputusan yang dipilih.

d. Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi kelanjutan hidup masyarakat. Dengan pendidikan maka seluruh pengetahuan terbuka lebar. Namun sayangnya tidak semua masyarakat bisa merasakan pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi seperti halnya beberapa masyarakat Desa Panderejo yang memutuskan untuk menikah sirri dibawah umur. Mereka terpaksa memutuskan sekolahnya demi mempertanggung jawabkan perbuatannya. Mereka menikah sirri dengan posisi masih dibawah umur dan disaat masih mengenyam indahny pendidikan di bangku sekolah. Dalam hal ini mereka memilih memutuskan sekolah dan kemudian menikah secara sirri tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi di kemudian hari.

Karena kurangnya pendidikan maka hal tersebut membuat mereka merasa kesulitan dalam menghadapi beberapa permasalahan dalam kehidupannya. Mereka terlalu cepat mengambil keputusan

tanpa memikirkan dampak yang akan mereka terima. Oleh karena itu pendidikan sangat penting untuk menambah pengetahuan mengenai hukum dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keidupan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pernikahan sirri dibawah umur ialah minimnya pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat yang berakibat pada keputusan tanpa pemikiran panjang.

2. Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada pasalnya suami istri harus melaksanakan masing-masing kewajibannya meskipun pernikahan tersebut dilaksanakan secara sirri maupun resmi. Jika keduanya saling menjalankan tanggung jawabnya maka terwujudlah keluarga yang tenang dan tentram sehingga muncullah ketenangan jiwa. Dengan demikian tujuan pernikahan akan tercapai dengan sempurna yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸⁹ Tanpa adanya pengertian satu sama lain maka keharmonisan dan keserasian keluarga perlahan akan goyang berujung pada perselisihan dan perceraian.

Dalam hasil penelitian ini peneliti mengambil data dari para informan terkait implikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri dibawah umur perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Adapun bahasan temuan yang didapatkan antara lain:

a. Kewajiban Suami Atau Hak Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami dijelaskan dalam pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4). Adapun pembahasan dari tiap-

⁸⁹ Abd Rahman Al Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (jakarta:kencana:2006). H.155.

tiap responden yang kemudian tertuang didalam undang-undang adalah sebagai berikut:

1) Suami adalah pembimbing bagi istri dan keluarganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama,

Berdasarkan hasil penelitian diatas seorang responden merasa suaminya telah cukup dalam membimbing keluarganya termasuk memutuskan suatu hal yang dianggap penting. Sehingga dalam kasus ini seorang pelaku yang masih dibawah umur dapat menyesuaikan dan melakukan kontrol emosinya dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga.

Kemudian sesuai hasil penelitian selanjutnya terdapat dua orang responden yang merasa belum tercukupi hak-haknya sebagai istri dikarenakan suami masih belum memiliki kesadaran diri terkait tanggung jawabnya. Sehingga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ada baiknya mematangkan jiwa dan emosional sebelum memasuki ranah pernikahan dan mengikuti perintah negara untuk menikah tepat sesuai usia pernikahan yang telah diatur dalam UU No.19 Tahun 2019 juga melakukan pernikahan secara resmi tercatat.

2) Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dari sumber dan lapangan secara langsung rata-rata dari para responden menyadari kondisi yang masih belum cukup memiliki kemampuan dan keahlian dalam mencari nafkah, para responden mengaku bahwa mereka masih bertompang hidup dengan orangtuanya bahkan masih satu atap dengan mereka. Jika hanya mengandalkan suami, penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari dan tidak lebih. Hal ini disebabkan karena pelaku pernikahan sirri rata-rata masih dibawah umur dan sebelumnya mereka masih menyandang status siswa sehingga mau tidak mau karena keadaan yang memaksa mereka harus kerja seadanya dan serabutan untuk menafkahi keluarga kecil mereka.

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa,

Pada hakekatnya seorang suami harus bisa membimbing istri dan keluarga baik dalam urusan dunia maupun agamanya. Dalam kasus penelitian kali ini para pelaku yang berasal dari keluarga yang awam akan ilmu agama mengaku masih belum bisa membimbing keluarganya. Para pelaku masih merasa malas dalam

menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya karena lingkungan dari keluarga tidak mendukung.

Dengan kesadaran akan kewajiban yang harus dilakukan dan pengertian akan kekurangan yang dimiliki pasangan dapat membuat keselarasan dalam keluarga. Persiapan dan kematangan fisik, psikis, sosial dan spritual sebelum dilaksanakannya pernikahan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi dan juga dipahami secara baik oleh calon mempelai. Sehingga ketika masuk kedalam ranah pernikahan tidak terjerumus pada hal-hal yang dapat menggoyahkan keharmonisan rumah tangga yang nantinya berujung pada perceraian.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, para pelaku pernikahan sirri anak dibawah umur belum bisa menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah, kishwah, dan kediaman bagi istri-istri mereka. Rata-rata dari mereka yang bekerja sebagai kuli dan buruh merasa kesulitan dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Selain itu, para pelaku yang statusnya sudah suami istri dalam mata agama masih bertompang hidup dan tinggal satu atap dengan orangtuanya.

b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Sesuai dengan hasil penelitian diatas para pelaku masih belum bisa mencukupi keluarganya baik dalam urusan biaya rumah tangga maupun pengobatan istri dan anaknya. Hal ini dikarenakan para pelaku belum bisa memaksimalkan dirinya untuk menafkahi keluarganya.

Pernikahan sirri dan pernikahan dini merupakan salah satu penyebab kemiskinan dikarenakan pernikahan dengan cara ini merupakan penyimpangan hukum yang sebelumnya telah diatur baik-baik oleh pemerintah. Pernikahan secara sirri merupakan penghambat segala sesuatu menuju akses administrasi kenegaraan dan hal tersebut berdampak pada pendidikan dan ekonomi seseorang.

c) biaya pendidikan bagi anak.

Setiap orangtua pasti ingin anak-anaknya memiliki pendidikan yang layak begitupula dengan pasangan pernikahan sirri dibawah umur di Desa Panderejo. Mereka berusaha agar anak-anaknya megenyam pendidikan sejak dini. Hal tersebut tampak dari mereka yang mulai memberikan pendidikan agama berupa Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) untuk anak-anaknya. Meskipun para pelaku sendiri notabenenya memiliki latar belakang pendidikan yang minim namun mereka berusaha

semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajiban sebagai orangtua kepada anaknya untuk memberikan akses pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka.

b. Kewajiban Istri Atau Hak Suami

Adapun kewajiban istri pada suami sejatinya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83:

Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin pada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan

Mengenai hal tersebut peneliti telah mewawancarai beberapa informan dan mengambil data dari hasil wawancara. Dua dari tiga responden menjelaskan bahwa para istri mereka telah melakukan tugasnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya dengan baik. Suami adalah panutan istri sehingga mereka menuruti segala perintah suaminya yang berhubungan dengan hal baik.

Meski usia para istri dari dua responden pelaku pernikahan sirri dibawah umur ini masih belum masuk usia kedewasaan namun hal tersebut tidak menutupi kenyataan bahwa mereka taat dan patuh pada suaminya. Mereka menjalankan tugas sebagai istri dengan cukup baik. Hal tersebut yang membuat bahtera rumah tangga semakin damai tanpa adanya percekcoakan antara suami dan istri.

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara pada seorang responden lainnya, ia menjelaskan bahwa istrinya tidak bisa

menempatkan diri sebagai seorang istri dan seorang ibu. Hal ini dikarenakan istrinya yang masih tamatan SMP memiliki emosional yang sangat labil bahkan tidak bisa diatur.

Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.

Sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dan dua orang responden para istri dengan usia yang masih dini rata-rata terlihat sangat rajin untuk terus belajar menata segala urusan rumah tangga. Wajar saja karena sebelumnya mereka yang masih sekolah hidup dan bergantung pada orangtuanya dan kini harus menelan kenyataan yang cukup berat bahwa merekalah yang sekarang menjadi ibu dan istri dari keluarga kecilnya. Namun adapula yang masih belum bisa untuk belajar menata kehidupan rumah tangga sehingga memutuskan untuk bererai.

Disini dapat diambil kesimpulan bahwa usia tak mempengaruhi niat seseorang untuk terus memperbaiki diri. Usia yang menjadi patokan kedewasaan dan kematangan seseorang dapat digantikan dengan sifat gigih dan rajin serta terus mencoba memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Namun tak dapat dipungkiri bagaimanapun juga pernikahan sirri dan pernikahan dibawah umur adalah hal yang seharusnya dicegah karena penyimpangan tersebut berdampak besar pada psikologis, emosional, dan kepribadian seseorang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan serta berdasarkan analisis data yang diuraikan secara deskriptif pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadinya pernikahan yang dilakukan secara menyimpang ini disebabkan karena beberapa faktor yang mendominasi. Ekonomi yang berada dibawah rata-rata menyebabkan masyarakat buta akan kebijakan pemerintah. Pernikahan yang dilakukan secara resmi melalui Pegawai Pencatatan Nikah dianggap memakan biaya yang cukup besar. Hal-hal yang demikian terjadi juga karena kurangnya kesadaran dari masyarakat yang enggan mengulik lebih dalam terkait apa saja dan bagaimana dampak pernikahan sirri anak dibawah umur. Sehingga mereka yang awam akan hukum mudah terbawa arus dan lingkungan.

Tak hanya itu, pendidikan juga menjadi faktor terbesar terjadinya pernikahan sirri anak dibawah umur. Rata-rata dari mereka yang menjadi pelaku maupun korban memiliki identitas sebagai siswa yang masih duduk di bangku sekolah. Minimnya latar belakang pendidikan membuat mereka terjerumus dalam pergaulan bebas dan suramnya kenakalan remaja. Hal ini membuat mereka yang terlanjur terjerumus harus siap menanggung beban yang diterima dan mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka.

2. Hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri anak dibawah umur tidak berjalan sesuai dengan yang diatur Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban suami dalam menafkahi istri dan keluarga masih belum maksimal hal ini dikarenakan mereka yang masih dibawah umur dan dengan latar belakang pendidikan yang rendah mengakibatkan mereka merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Selain daripada itu, mereka masih bertompang hidup dan satu atap dengan orangtua mereka. Kewajiban istri juga masih tidak sesuai dengan peraturan Kompilasi Hukum Islam dikarenakan mereka yang masih dibawah umur belum memiliki keliain dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mempertimbangkan segala sesuatu secara matang-matang sebelum diputuskan. Seperti halnya memutuskan untuk melakukan nikah sirri dan dini.
2. Bagi pemerintah, diharapkan adanya penyuluhan secara merata terkait sosialisasi pernikahan sirri dan pernikahan dini bagi masyarakat guna meminimalisir penyimpangan sosial terkait pernikahan ini.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggali fokus penelitian lain yang lebih mendalam mengenai pernikahan sirri dan pernikahan dini agar memberikan manfaat yang bernilai lebih untuk masyarakat.

KH

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Ghazaly, 2006. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Candra, Mardi, 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewi, Sony, 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama,.
- Hanafi, Yusuf, 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mubarok, Jaih, 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sangadji, Mamang, 2010. *Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sarwono, Jonathan, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir, 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika,
- Wafa, Ali, 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang: YASMI.
- Wasman, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras.
- Zumrotun, Siti, 2018. *Pernikahan Sirri: Antara Cinta dan Realita*, Bantul:Trussmedia Grafika.

Undang-Undang

- Intruksi Presiden Republik Inonesia No.1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

- Aminah, Siti. *Hukum Nikah Dibawah Tangan*, Jurnal Cendikia Vol12 No 1 Januari 2014
- Asriati. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum Volume 10, no. 1, Januari 2020.
- Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal Al-Daulah Vol.5 No.1 Juni, 2016.

Skripsi

- Alifiatus, Maharani. “Urgensi Nikah Sirri Dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur).” Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020.
- Dian, Rafika Ramadhan. “Upaya pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship Dalam Membangun Keluarga *sakinah*”. Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Hasanah, Imas. “Dampak Perkawinan dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sabili, Afan. “Pernikahan dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017).” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.

Wawancara

- Diana
Kusmiyati
Masnan
Rudi
Sumiyati
Tiara
Tri
Wayan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indana Zulfa Nilasari
NIM : S20181093
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi kasus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)”** Bukan merupakan hasil plagiasi dan/atau tidak mengandung unsur plagiat (*plagiasi*).








Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 19 Maret 2022
Saya yang menyatakan



INDANA ZULFA NILASARI
NIM. S20181093

JURNAL PENELITIAN

No.	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	20 November 2021	Wawancara	Rudi	
2.	20 November 2021	Wawancara	Wulan	
3.	20 November 2021	Wawancara	Tri	
4.	21 November 2021	Wawancara	Tiara	
5.	21 November 2021	Wawancara	Kusmiyati	
6.	22 November 2021	Wawancara	Masnan	
7.	22 November 2021	Wawancara	Wayan	

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DOKUMENTASI





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : INDANA ZULFA NILASARI
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 Februari 2000
Nim : S20181093
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Citarum No.28 Panderejo Banyuwangi.

Riwayat Pendidikan

TK Khodijah 4 Banyuwangi : 2003-2005
SDN 1 Panderejo Banyuwangi : 2005-2011
SMP Al-Kautsar Sumbersari : 2011-2012
MTs Darun Najah Banyuwangi : 2012-2014
SMA Ibrahimy Sukorejo : 2014-2017
UIN KHAS Jember : 2018- Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER